PENDEKATAN FEMINIS TERHADAP PENAFSIRAN AL QUR'AN

(Studi atas Pemikiran KH. Husein Muhammad
Tentang Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Mochammad Abdullah

E93215124

PROGRAM STUDI ILMU Al-QURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini, saya :

Nama: Mochammad Abdullah
Nim : E93215124
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Januari 2019

Saya yang menyatakan,

Mochammad Abdullah
E93215124

PERSETUJUAN PEMBIMBIMBING

Skripsi oleh *Mochammad Abdullah* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 2 Januari 2019

Pembimbing I

Dr. H. Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197304041998031006

Pembimbing II

(Hj. Musyarrofah, MHI)
NIP. 197106141998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Mochammad Abdullah ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 4 Februari 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. H. Kunawi, M.Ag
Nip. 196409181992031002

Tim Penguji :
Ketua,

Hj. Musyarrofah, MHI
NIP. 197106141998032002

Sekretaris,

Fathoniz Zakka, Lc, M.Th.I
NIP. 201409006

Penguji I,

Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag
NIP. 197111021995032001

Penguji II,

Drs. H. Muhammad Syarief, M.H
NIP. 19561010019860310005

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Abdullah
NIM : E93215124
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : mochammadabdullah14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENDEKATAN FEMINIS TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN
(Studi atas Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2019

Penulis

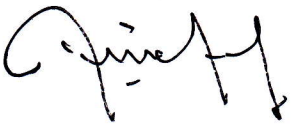

(Mochammad Abdullah)

ABSTRAK

Mochammad Abdullah, *Pendekatan feminis Terhadap Penafsiran Al-Qur'an* (*Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an*)

Kajian Alqur'an dengan pendekatan feminis, merupakan suatu wacana baru dalam kajian tafsir kontemporer, karena mempunyai daya tarik tersendiri. Munculnya tafsir merupakan bentuk ketidakpuasan kaum feminis terhadap penafsiran-penafiran yang ada selama ini masih mengadung bias gender, diskirminasi, dan menunjukkan ketidakadilan dan kesetaraan gender. KH. Husein Muhammad satu-satunya kiai pesantren yang intens membahas persoalan gender di Indonesia, mencoba melakukan penafsiran ulang (*reinterpretasi*) terhadap penafsiran yang bias gender dengan harapan tafsir Alquran bisa dijadikan petunjuk dan pedoman dalam menghadapi permasalahan partikular pada masa sekarang. Penelitian ini berusaha mengurai dua pokok pembahasan, diantaranya bagaimana metodologi pendekatan feminis KH. Husein Muhammad terhadap penafsiran Alquran dan implementasi pendekatannya terhadap ayat-ayat gender dalam Alquran. Adapun tujuannya adalah untuk mendeskripsikan metodologi pendekatan feminis KH. Husein Muhammad penafsiran Alquran dan memahami implementasinya terhadap ayat-ayat gender dalam Alquran.

Penelitian ini adalah model penelitian kualitatif. Sedangkan ditinjau dari objeknya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif-analisis, untuk memaparkan secara umum pemikiran KH. Husein Muhammad. Sehingga dapat menghasilkan pemikiran yang khas terutama jika dihubungkan dengan pandangannya mengenai wacana gender dalam Islam.

Berdasarkan analisa yang dilakukan bahwa beberapa metodologi yang perlu menjadi dasar bagi langkah reinterpretasi diantaranya: 1).Menjadikan tujuan-tujuan syari'ah (*maqāṣid al-sharī'ah*) sebagai basis utama penafsiran. 2). Melakukan analisis terhadap aspek sosio-historis atas kasus-kasus yang ada dalam teks. (*al-siyāq al-tarīkhi al-ijtimā'ī*). 3). Melakukan analisis bahasa dan konteksnya (*al-siyāq al-lisān*). 3). Melakukan identifikasi aspek kausalitas dalam teks sebagai jalan pemikiran analogis untuk kebetuhan konteks sosial sekarang. 4). Melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber transmisi hadis (*takhrīj al-asānīd)* dan kritik matan (*naqd al-matan*). Implementasi dari metodogi tersebut terlihat ketika menafsirkan ayat jilbab QS: al-Ahzab: 59, jilbab menurut KH. Husein sudah tidak menjadi keharusan dan kewajiban yang mesti dikenakan oleh perempuan. Karena jilbab sebagai pakaian perempuan tidak harus berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh, melainkan pakaian yang bisa menutup tubuhnya menurut rasa kepantasan dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam segala aspek.

Kata kunci : Alquran, Feminis, Gender, KH. Husein Muhammad, Penafsiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN SKRIPSI..... ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identinfikasi Masalah 10

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

E. Kegunaan Penelitian 12

F. Telaah Pustaka 12

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Pembahasan 18

BAB II : TAFSIR FEMINIS: WACANA, GERAKAN DAN ALIRAN-ALIRANNYA **20**

A. Feminisme dan Pengaruhnya Terhadap Islam 20

1. Definisi Feminisme dan Gender 20

2. Sejarah Feminisme 24

3. Aliran-aliran Feminisme 28

4. Feminisme dalam Islam 35

B. Penyebab Kemunculan dan Corak Tafsir Feminisme 39

1. Faktor-faktor Penyebab Kemunculan Tafsir Feminis 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Corak Tafsir Feminis 40

BAB III : KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN KESATARAAN GENDER 45

A. Sketsa Biografi KH. Husein Muhammad 45

1. Potret Biografi 45
2. Perkenalan dengan Wacana Gender 50

B. Sketsa Pemikiran KH. Husein Muhammad 51

1. Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Kesataraan Gender 51
2. Pendekatan Feminis KH. Husein dalam Penafsiran Al-Qur'an 55

BAB IV : IMPLEMENTASI TAFSIR FEMINIS KH. HUSEIN MUHAMMAD 64

A. Pandangan KH. Husein Muhammad Terhadap Tafsir Feminis .. 64

B. Tauhid Sebagai Desain Besar Tafsir Feminis 67

C. Kritik KH. Husein Muhammad Terhadap Penafsiran Bias Gender 70

D. Kontribusi Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Penafsiran Al-Qur'an 74

1. Jilbab dan Hijab 74
2. Jihad Perempuan 77
3. Partisipasi Politik Kaum perempuan 81

BAB V : PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84

B. Kritik dan Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran merupakan kitab suci yang di dalamnya memuat ajaran moral universal bagi umat manusia sepanjang masa. Sebagai kitab suci yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia (*maṣālih al-ummah*), hal tersebut kemudian mengantarkan umat Islam untuk selalu mendialogkan Alquran dengan persoalan manusia yang tak terbatas. Dengan demikian, penafsiran Alquran merupakan keniscayaan yang harus dilakukan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks Alquran. Ia merupakan upaya dan *ikhtiyar* untuk memahami pesan *Ilahi,* namun sehebat apa pun manusia, mereka hanya bisa sampai pada derajat pemahaman yang relatif dan tidak bisa mencapai pada pemahaman yang absolut dalam membaca teks Alquran.[1]

Hal itu dapat dimaklumi, mengingat peran Rasulullah SAW. sebagai tumpuan dari problem yang ada, sudah tidak lagi di tengah-tengah mereka.[2] Namun, usaha memahami Alquran tidak berhenti begitu saja. Demikian, sampai masa *sahabat, tabi'in* dan beberapa masa setelahnya, panafsiran terus saja berlanjut, tentunya dengan karakteristik penafsiran yang berbeda sesuai dengan

[1] M. Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006), 1.
[2] Berbeda dengan zaman ketika Nabi Saw masih hidup. Semua polemik yang para sahabat alami, akan senantiasa terpecahkan ketika permasalahan itu diajukan kepada beliau. Sehingga tidak ada perbedaan dalam penafsiran Alquran, karena beliau sendiri yang menafsirkan. Demikian juga dengan wahyu yang tidak mereka pahami, maka Nabi SAW. akan langsung menjelaskannya. Dalam hal ini, beliau sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk menjawab pelbagai problematika yang ada ataupun penafsiran wahyu yang turun. Lihat Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), 93-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecendrungan yang ada. Maka amatlah wajar, jika belakangan bermunculan beragam karya tafsir, mulai dari yang klasik hingga kontemporer, dengan berbagai corak, metode, dan pendekatan yang digunakan.[3]

Di antara kajian tafsir Alquran yang marak belakangan ini adalah penafsiran yang bercorak feminis. Kajian Alquran yang bernuansa atau bercorak feminis, merupakan suatu wacana baru dalam kajian tafsir kontemporer, karena mempunyai daya tarik tersendiri dan perlu dikaji secara ilmiah. Kehadiran para pemikir dan pengkaji Alquran kontemporer beserta karya-karyanya sudah selayaknya memperoleh perhatian, terlebih karena karya mereka juga banyak mengkaji ayat-ayat yang erat kaitannya dengan persoalan gender dalam Alquran.

Ayat-ayat gender yang dimaksud adalah ayat-ayat dalam Alquran yang berbicara tentang status dan peran antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui ayat-ayat gender dalam Alquran, kata kunci yang digunakan adalah istilah yang sering dipakai Alquran untuk menyebut laki-laki dan perempuan.[4] Jika ayat-ayat gender tersebut ditafsirkan dengan pendekatan tekstual (*bi al-ma'thūr),* maka unsur-unsur budaya yang melahirkan teks atau dialektika antara teks dan konteks akan diabaikan. Sebab, *mufassir* dalam memaknai teks Alquran hanya terbatas pada literal teks dan tidak melebihinya, kecuali dengan yang *ẓahir* atau adanya kesepakatan dan konsensus ijma' yang pasti dikalangan para ulama.[5]

---

[3] Hujair A. H. Sanaky, "Metode Tafsir; Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin", dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 8 (2008), 265.
[4] Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender; Perpsektif Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), 118.
[5] U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual; Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah atau prinsip yang digunakan dalam pendekatan tekstual adalah "*Al-'ibrah bi 'umūmi al-lafẓi lā bi khuṣūṣi al-sabab* " (ketetapan makna itu didasarkan pada universalitas teks, bukan pada kekhususan sebab). Dalam menetapkan suatu penafsiran, tafsir model ini lebih mengedepankan makna umum teks daripada mengkaji secara mendalam sebab-sebab diturunkannya teks tersebut.[6]

Pendekatan semacam ini oleh sebagian mufassir kontemporer dirasa kurang dan tidak mencukupi untuk menyingkap makna ayat Alquran yang kaya dan kompleks. Mereka beralasan, karena bahasa Arab yang digunakan dalam Alquran memiliki hubungan dialektis dengan kondisi ketika dan dimana Alquran diturunkan. Berbeda dengan pendekatan yang menitik beratkan atau berorientasi pada konteks, pada ayat-ayat gender misalnya status dan peran antara perempuan dan laki-laki yang menjadi perbincangan akan dilihat dari berbagai aspek dan perspektif, termasuk didalamnya sosio-kultural, sosio-historis dan filosofis.[7]

Pendekatan semacam ini yang kemudian melahirkan sebuah paradigma baru dalam menafsirkan ayat-ayat gender yang disebut dengan pendekatan feminis. Sebuah pendekatan tentang bagaimana mengkaji Alquran melalui alat analisis atau metodologi yaitu feminisme [8]. Pendekatan ini banyak dilakukan oleh

---

[6] Syafruddin, *Paradigma Tafsir...*, 39.

[7] Mintaraga Eman Surya, "Tafsir Ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Tafsir Feminisme Liberal", dalam *jurnal Muwāzāh*, Vol. 2, No. 1 (Juli, 2014), 56.

[8] Feminesme berasal dari kata latin *femina* yang mempunyai arti sifat keperempuanan. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibatnya, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (*human being*). Dadang S. Anshari, dkk, *Membincangkan Feminis; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Seorang Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh feminis untuk mengkaji al-Quran ataupun hadis yang terkesan "missogini"[9] yang sering ditafsirkan sebagai bukti supremasi laki-laki.

Menurut komaruddin, hal tersebut disebabkan Alquran sering kali dipahami secara teologis, sehingga hasil dari penafsiran cenderung bersifat dogmatis -membenarkan Alquran sesuai teksnya. Dari sinilah kemudian muncul penafsiran-penafsiran yang memposisikan perempuan dalam posisi inferior dibanding laki-laki atau deskriminasi terhadap perempuan.[10] Berdasarkan asumsi inilah, yang kemudian menjadi kegelisahan kaum feminis dan perlunya untuk melakukan pembelaan dengan melakukan penafsiran menggunakan pendekatan feminis terhadap ayat-ayat gender yang missoginis tersebut. Agar bisa melahirkan tafsir baru yang tidak bias gender dan mampu menjawab perubahan tantangan zaman, tetapi tetap diilhami oleh nilai-nilai moral Alquran yang fundamental.

Produk penafsiran yang telah dihasilkan oleh mufassir-mufassir terdahulu menurut kaum feminis dinilai tidak mencerminkan keadilan gender. Padahal pandangan dunia (*world view*), Alquran jelas-jelas ingin memposisikan laki-laki dan perempuan setara (*equal*).[11] Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan imbas

---

[9] Sebagai contoh dari ayat missoginis, misalnya dalam QS. Al-Baqarah: 228, yang artinya : "*kaum laki-laki satu derajat diatas lebih tinggi dari pada wanita"* begitu juga QS. An-Nisa' : 34, *"kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita".*

[10] Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1996), 9.

[11] Persamaan antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan diisyaratkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". QS. Al-Hujurat: 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari budaya patriarki[12] yang telah menjamur sedemikian lama di tengah-tengah masyarakat Islam. Faktor lain yang menyebabkan adanya bias gender yakni belum setara antara relasi laki-laki dan perempuan adalah faktor politik yang masih memarginalkan perempuan dan belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan. *Kedua,* faktor ekonomi dimana sistem kapitalisme global yang melanda dunia, tidak jarang mengekploitasi perempuan. *Ketiga,* faktor interpretasi teks-teks agama yang subjektif dan bias gender. *Kelima,* bahasa Arab yang menjadi bahasa umat Islam pada masa Nabi Muhammad mengandung bias gender yang berimplikasi pada proses tekstualisasi wahyu Allah dalam bentuk Alquran.[13]

Kaum feminis muslim berpendapat bahwa dinamika dan perkembangan kehidupan semacam itu haruslah direspon dengan penuh apresiasi oleh masyarakat muslim dalam kerangka Islam, bukan didesakkan oleh tuntutan-tuntutan dari luar dirinya. Mereka menemukannya dari khazanah intelektual dan sumber-sumber keagamaan mereka sendiri. Mereka percaya sepenuhnya bahwa Islam adalah agama yang *"ṣālih li kulli zamān wa makān"* (relevan dengan segala ruang dan waktu). Maka tidak ada cara lain bagi mereka untuk merespon dinamika social tersebut, kecuali melakukan pemaknaan atau penafsiran ulang

[12] Budaya patriarki merupakan budaya dimana lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Dalam budaya ini, perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan sistem sosial dimana kau laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan. Lihat Pengantar Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 7.

[13] Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis", dalam *Jurnal Al-Bayan,* Vol. 1, No.1 (Juni, 2016), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*reinterpretasi*) terhadap teks-teks keagamaan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan cita-cita agama, yakni keadilan.[14]

Kondisi dan konteks yang dinamis inilah yang hendak disikapi oleh para kaum feminis untuk mencoba merespon ayat-ayat yang secara tekstual-literal mengandung bias-bias patriarki. Jadi, sama sekali tidak bermaksud merubah Alquran, tetapi memberi alternatif baru dalam memahami Alquran, yaitu dengan menangkap gagasan utamanya (*maghza*)[15] dibalik makna literal.

Mereka mengkaji dengan serius, tekun, kritis dan terbuka terhadap pikiran-pikiran kaum muslim dari segala zaman. Mereka melakukan kritik metodologis sekaligus menawarkan pembacaan teks-teks Alquran dan hadis secara lebih komperhensif, menyeluruh, tidak terlepas-lepas atau terpenggal-penggal sebagaimana umumnya kajian tafsir konvensional. Secara umum metodologi pembacaan teks-teks keagamaan yang mereka tawarkan adalah apa yang dikenal sebagai metodologi kontekstual.[16]

Asumsi ini disepakati oleh KH. Husein Muhammad satu-satunya kiai pesantren yang intens membahas persoalan gender di Indonesia. Ketertarikan KH. Husein dalam melakukan kajian terhadap isu-isu gender berawal pada tahun 1993, ketika KH. Husein mengikuti seminar dengan tema *"Perempuan dalam*

---

[14] Husein Muhammad, "Gagasan Tafsir Feminis" dalam *Jurnal Islam Indonesia,* Vol. 6, No. 2 (Agustus, 2016), 5.

[15] *Magzha* Merupakan istilah yang dipakai Nasr Hamid Abu Zayd dalam menangkap makna baru (*singnifikansi)*sebuah teks. Lihat Sunarwoto, "Nasr Hamid Abu Zayd dan Rekonstruksi Studi-studi Al-Qur'an" dalam *Hemeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya,* ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Islamika, 2003), 110.

[16] Metodologi kontekstual menjadi karakteristik dari sifat tafsir al-Qur'an di era kontemporer. Tafsir model ini berorientasi pada konteks dan semangat al-Qur'an. hal ini dilakukan dengancara mengembangkan dan bahkan tidak segan-segan mengganti metode dan paradigma penafsiran klasik. Lihat Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir* Kontemporer (Yogyakarta: LkiS, 2012), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan Agama-agama", bersama Masdar F. Mas'udi. Sejak saat itu KH. Husein menyadari bahwa ada masalah besar mengenai perempuan.

> Basis pemikiran saya sebenarnya demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusi (HAM), pikiran terhadap kajian perempuan ini lebih, kebetulan ketika saya dikenalkan pada masalah-masalah perempuan yang ternyata ada banayak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu. kemudian saya belajar dengan intensif dan melakukan analisis krtitis paradigma keadilan, demokrasi. Banyak orang beranggapan bahwa masalah perempuan bukan masalah besar. Tapi saya beranggapan bahwa masalah perempuan yaitu ketidakadilan tehadapa perempuan dan subordinasi perempuan adalah masalah besar, karena perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia. Dan ketika perempuan dijadikan nomor dua, maka ini sebenarnya adalah masalah bagi kemanusiaan.[17]

KH. Husein adalah satu dari ulama yang sedang ikut melakukan projek pembaruan Islam dalam transformasi menuju demokrasi dan keadilan gender. Pembaruan yang diusung KH. Husein adalah isu wacana kesataraan dan keadilan gender dengan paradigma feminisme Islam (hukum islam), karena menurut KH. Husein, kehidupan masyarakat Islam (Indonesia) sangat dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, khusususya pengaruh dari teks-teks keagamaan. Karena pengaruh agama terhadap kebudayaan sangat besar, maka akan sangat strategis kalau kajian-kajian perempuan dilihat dari perspektif agama, sebab analisis dan pemahaman masayarakat terhadap teks-teks agama masih konservatif, itulah penyebab dari pemahaman yang bias dan terjadinya ketimpangan sosial.[18]

Menariknya gagasan yang diusung KH. Husein dalam gender dan wacana Islam adalah pemahamannya yang mendalam akan literatur klasik Islam dijadikan pisau untuk menganalisis atau membuat argumen tandingan terhadap ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat. Kekhasan inilah yang berbeda

[17] Lihat Pengantar Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2013), xxvii.
[18] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari gagasan KH. Husein yang jarang dimiliki oleh para feminis Islam lainnya. Pada umumnya wacana feminisme yang diusung oleh beberapa pemikir merujuk kepada literatur-literatur modern yang dalam beberapa hal masih susah diterima oleh masyarakat tradisional. Faktor inilah yang kemudian oleh beberapa kalangan pemikir kontemporer dianggap sebagai satu-satunya gagasan dalam membela perempuan di Indonesia yang mampu dan harus tetap dipertahankan.[19]

Hal yang menarik lainya adalah respons positif terhadap wacana feminisme justru datang dari kalangan ulama pesantren. Padahal menurut beberapa pihak ulama pesantren dianggap kolot, feodal dan patriarkal. Bahkan kalangan pesantren ini dianggap bersikap konservatif dan curiga terhadap perubahan. Akan tetapi dengan hadirnya KH. Husein dalam wacana gender, menunjukkan betapa besar peran para ulama pesantren dalam ikut mengembangkan dan menggulirkan wacana dan gerakan feminisme di Indonesia.

Sebagai langkah awal projek pembaruan Islam KH. Husein dalam transformasi menuju demokrasi dan keadilan gender adalah dengan mengkaji kembali teks-teks agama yang bias gender dan dirasa mendiskriminasi kaum perempuan. Salah satu pembahasan besar KH. Husein adalah persoalan "patriarkhi", yang oleh kaum feminis Islam dianggap sebagai asal usul dari seluruh kecenderungan missoginis yang mendasari penulisan teks-teks keagamaan yang bias gender.

KH. Husein menyatakan ada sejumlah kemungkinan yang menyebabkan terjadinya bias gender dalam teks-teks agama. *Pertama*, terjadi kesalahan dalam

[19] Pengantar Muhammad, *Islam Agama*..., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menafsirkan teks-teks keagamaan. *kedua*, cara penafsiran teks yang dilakukan secara partikulatif –penafsiran secara sepotong-potong, tidak utuh. *Ketiga*, boleh jadi karena didasarkan pada hadis dan riwayat yang lemah dan palsu. Dua yang pertama dari kemungkinan-kemungkinan ini pada akhirnya bermuara pada *setting* sosio-kultural dimana dan kapan teks itu diturunkan. Sedangkan kemungkinan terakhir merupakan cara penafsiraan dengan memanipulasi hadis-hadis Nabi untuk kepentingan-kepentingan tertentu.[20]

Dalam hal ini, Husein mencoba melakukan penafsiran ulang (*reinterpretasi*) terhadap penafsiran yang bias gender. Sebelum melakukan kajian terhadap Alquran, seorang mufassir menurutnya harus mempunyai pandangan bahwa ayat-ayat Alquran diturunkan untuk menjawab persoalan yang terjadi pada masa itu, sehingga mengapa Allah SWT menurunkan secara bertahap, agar manusia sadar dan tahu bahwa turunnya Alquran tidak lepas dari kondisi, situasi, tempat dan waktu saat itu. Sehingga diperlukan kontekstualisasi pemahaman dan penafsiran terhadap Alquran untuk dijadikan petunjuk dan pedoman dalam menghadapi permasalahan partikular pada masa sekarang.[21]

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait pendekatan feminis yang digagas oleh KH. Husein dalam mengalisis ayat-ayat tentang gender dalam Alquran. Gagasan dan pemikirannya tentang gender mempuyai implikasi-implikasi yang cukup signifikan dan sangat relevan bagi pengembangan tafsir di Indonesia, terutama ketika metodologi tersebut dijadikan

[20] Muhammad, *Islam Agama...*, 225.
[21] Zainal Abidin, "Tafsir Baru Fiqh Perempuan", dalam *Jurnal Palastren*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2010), 400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pisau analisis dalam merespons isu-isu gender, pluralisme, HAM, dan masalah-masalah kontemporer lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka Identifikasi masalah yang ditemukan, dapat ditulis sebagai berikut:

1. Ayat-ayat gender dalam Alquran.
2. Pendekatan dalam tafsir ayat gender.
3. Faktor penyebab penafsiran yang bias gender.
4. Pandangan tokoh feminis terhadap teks-teks agama (*klasik*).
5. Pandangan serta gagasan pemikiran KH. Husein Muhammad tentang gender.

Berdasarkan identifikasi yang terlalu luas, dan bertujuan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan dalam penelitian, maka perlu diberi batasan permasalahan sebagai berikut:

1. Metodologi pendekatan feminis KH. Husein Muhammad terhadap penafsiran Alquran.
2. Implementasi pendekatan feminis terhadap ayat-ayat gender.

C. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik kajian berdasarkan latar belakang di atas serta memberikan batasan dalam penulisan ini, maka mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana metodologi pendekatan feminis KH. Husein Muhammad terhadap penafsiran Alquran ?
2. Bagaimana implementasi pendekatan feminis KH. Husein Muhammad terhadap ayat-ayat gender dalam Alquran ?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berpijak dari rumusan masalah di atas dan sebagaimana lazimnya suatu kegiatan, harus mempunyai tujuan. Maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan metodologi pendekatan feminis KH. Husein Muhammad penafsiran Alquran.
2. Untuk memahami implementasi pendekatan feminis KH. Husein Muhammad terhadap ayat-ayat gender dalam Alquran.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan ternyata metode dan pendekatan dalam penafsiran Alquran itu mengalami dinamika perkembangan. Dan masing-masing *mufassir* ternyata mempunyai paradigma dan asumsi yang beragam dalam memahaminya. Demikian pula dengan pendekatan feminis yang digagas oleh KH. Husein Muhammad, jika ternyata gagasan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan, maka hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran di era kontemporer ini.

Tujuan dari pendekatan feminis dalam penafsiran Alquran ini, agaknya untuk menghilangkan penafsiran-penafsiran yang bias gender, dan dirasa tidak mencerminkan keadilan antara laki-dan perempuan. Sehingga perlunya dilakukan model pendekatan ini, agar mampu menghasilkan produk penafsiran yang benar-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar relevan dan dapat dijadikan petunjuk dalam menghadapi permasalahan partikular pada masa sekarang.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis
   a. Sebagai media untuk mengasah pikiran dalam penulisan karya ilmiah walaupun terkesan sederhana.
   b. Sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan kajian tafsir Alquran dengan pendekatan feminis yang digagas oleh KH. Husein Muhammad
2. Praktis
   a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian Alquran.
   b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengkaji ulang ayat-ayat gender dalam Alquran dengan kacamata feminis KH. Husein Muhammad.

F. Telaah Pustaka

Penulis bukanlah orang pertama yang mengkaji pemikiran KH. Husein Muhammad. Para peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang pemkiran tokoh tersebut, baik dalam bentuk artikel, skripsi, thesis, dan desertasi. telaah Pustaka bertujuan untuk mendeskripsi ringkas tentang kajian atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Telaah pustaka ini dilakukan juga untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya.[22]

Diantara penelitian terdahulu yang membahas tentang pendekatan feminis diantaranya, artikel yang ditulis oleh Abd. Gafur "*Pendekatan Feminis dalam Kajian Islam"* artikel ini dimuat dalam jurnal *Al-Tatwir*, Vol. 2, No. 1 Oktober 2015. Artikel ini membahas tentang kegelisahan kaum feminis terhadap teks-teks keagamaan baik Alquran maupun hadis, yang secara literal menampakkan ketidasetaraan gender anatar laki-laki dan perempuan. Mereka berupaya untuk menafsirkan ulang teks-teks agama yang bias gender dengan cara pendekatan fenimisme yakni suatu metodologi yang digunakan untuk mengkaji Islam, dengan konsep utama menuntut kesetaraan gender.

Artikel serupa sebagaimanana yang ditulis oleh Sabhanis yang dimuat di Jurnal *Al-Ta'lim.* Artikel ini membahas tentang penafsiran yang dilakukan oleh kaum feminis terhadap Alquran dan bibel. Namun dalam artikel ini tidak dibahas terkait metodologi pendekatan feminis dalam Alquran maupun Bibel.

Sedangkan penelitian yang membahas pemikiran KH. Husein Muhammad seperti yang diteliti oleh Susanti, *"Feminisme dalam Perspektif Husein Muhammad"*. Karya ini merupakan hasil skripsi pada jurusan Aqidah Filsafat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2014. Skripsi ini menyelidiki tentang bagaimana feminisme menurut pandangan KH. Husein Muhammad.

[22] Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skripsi ini Susanti memfokuskan kajiannya pada faktor yang melatar belakangi pemikiran Husein Muhammad dan bagaimana pandangan Husein tentang feminisme.

karya lain yang erat kaitanya dengan pemikiran KH. Husein Muhammad adalah skripsi yang berjudul "*Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaran Gender Dalam Hukum Percerain di Indonesia"* ditulis oleh Nurul Mimin mahasiswi jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang basis pemkiran KH. Husein Muhammad dalam hukum perceraain di Indonesia serta relevansinya terhadap kesataraan gender.

Sedangkan penelitian lain yang bersifat tematik diantaranya adalah karya Qoidul Duwal, "*Konsep Jilbab dalam Hukum Islam; Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad".* Dalam skripsi ini Qoidud mengulas tentang jilbab dalam pandangan Islam, termasuk tentang *khilafiah* yang terjadi di kalangan para Ulama tentang hijab. Kemudian Qoidud membahas dan mengulas jilbab dalam perspektif Husein Muhammad. "*Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad",* fokus penelitian yang ditulis oleh Bani Aziez dalam skripsi ini tentang menyusun analisis tafsir makna adil surat An-Nisaa' ayat 3 dan ayat 129 dan menjeaskan konsep adil dalam berpoligami menurut KH. Husein Muhammad. "*Wali Nikah dalam Pandangan KH. Husein Muhammad; Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH. Husein Muhammad Dalam Konsep Wali nikah,* Dalam skripsi ini Yuldi memfokuskan penelitian skripsinya terhadap konsep wali nikah dalam perspektif Husein Muhammad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, masih banyak karya lain yang masih belum penulis sebutkan, ataupun mungkin belum ditemukan. Akan tetapi, telaah pustaka ini penulis cukupkan hanya sampai di sini. Kiranya sudah mewakili semuanya, baik berupa karya tulis yang berhubungan dengan pemikiran KH. Husein Muhammad. Sekalipun banyak penelitian yang telah mengangkat pemikiran KH. Husein Muhammad, namun sampai saat ini penulis masih belum menemukan sebuah penelitian yang spesifiknya pada pemikiran KH. Husein Muhammad secara kritis-filosofis, baik mengenai akar-akar pemikirannya, metodologi, konstruksi, dan implementasi pendekatan terhadap penafsiran Alquran. Oleh sebab itu, menurut penulis penelitian ini layak dan penting untuk dilakukan, untuk melihat secara komprehensif pendekatan feminis terhadap penafsiran Alquran berdasarkan pemikiran KH. Husein Muhammad.

G. Metodologi Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai *way of doing*, yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu agar sampai kepada suatu tujuan.[23] Berdasarkan hal tersebut, maka hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Model dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif. Sedangkan ditinjau dari objeknya, penelitian ini termasuk jenis

[23] Abdul Mustaqim, *Metode Peneletian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2018),51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[24] Bahan-bahan penelitian kepustakaan bisa berupa manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya yang dianggap perlu.[25]

2. Sumber Data

Untuk menjaga validitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam skripsi ini, maka sumber data primer lebih diutamakan yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama atau pengarangnya langsung. Di samping itu, didukung juga dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber pengarangnya langsung atau data pendukung.[26] Selain itu juga data tersier yang berupa kamus dan sebagainya. Kemudian untuk menjamin otentitas dan validitasnya, maka setiap kutipan diberi catatan kaki.

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa buku karya Husein Muhammad di antaranya adalah:

1. Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender (Lkis, Yogyakarta, 2012).
2. Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiyai Pesantren (LkiS, Yogyakarta, 2013).

[24] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.
[25] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 172.
[26] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi semua sumber rujukan pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa buku atau literatur, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat objek penelitian ini adalah pemikiran tokoh tentang pendekatan dalam penafsiran Alquran , maka data yang dikumpulkan adalah pemikiran, gagasan, dan pendapat KH. Husein Muhammad yang tersebar dalam data primer dan data-data sekunder. Begitu juga dengan konteks sosio-historis yang melatar belakangi pemikiran tokoh tersebut.

4. Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut :

a. Analisis Historis

Menggambarkan sejarah biografi tokoh yang meliputi riwayat hidup, pendidikan serta pengaruhnya baik intern maupun ekstern.[27]

b. Metode Deskriptif-Analisis

Metode yang dipakai untuk memaparkan secara umum pemkiran KH. Husein Muhammad. Selanjutnya memberikan keterengan dan gambaran jelas, sistematis, objektif, dan reflektif atas analisis pemikiran KH. Husein Muhammad.[28]

c. Metode Interpretasi

[27] Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metode Peneliitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 11
[28] Ibid., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam metode ini karya pemikiran tokoh dipahami, dihayati, dan dikritisi untuk menangkap makna dan nuansa yang dimaksudkan tokoh secara khas. Pada aplikasinya pemikiran KH. Husein Muhammad ditelaah dan dipahami secara mendalam, komprehensif dan holistik, sehingga pemikiran ini dapat menghasilkan pemikiran yang khas terutama jikadihubungkan dengan pandangannya mengenai kedudukan perempuan dalam Islam yang merupakan wacana gender dalam Islam.[29]

H. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, kajian dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pembahasan selanjutnya dalam bab kedua merupakan studi teoritik yang membahas tentang defisi feminisme, akar sejarah gerakan feminisme, aliran-aloran feminisme, feminisme dalam dunia Islam, faktor-faktor munculnya tafsir feminis, dan corak tafsir feminis.

Bab ketiga akan membahas mengenai biografi tokoh yang dikaji dan karyanya yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Selain membicarakan biografi KH. Husein Muhammad, di sini juga membicarakan tentang latar belakang pendidikan, pola pemikiran, metode penafsiran, karakteristik, dan telaah terhadap pendekatan feminis KH. Husein Muhammad

[29] Bakker, *Metode Peneliitian*..., 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat merupakan puncak dari semua tujuan penulisan ini. Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai pandangan atau interpretasi KH. Husein Muhammad dengan pendekatan feminisnya dalam penafsiran. Lebih tepatnya, bab ini berisi tentang, implementasi pendekatan feminis KH. Husein Muhammad terhadap ayat-ayat gender.

Bab kelima merupakan bab penutup yang akan memberikan kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TAFSIR FEMINIS: WACANA, GERAKAN DAN ALIRAN-ALIRANNYA

A. Feminisme dan Pengaruhnya Terhadap Islam

1. Feminisme dan Gender

Kata feminis secara etimologis adalah "*feminisme"* yang berasal dari bahasa latin, *"femina"* atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi *"feminine"* yang diartikan memiliki sifat-sifat keperempuanan. Kemudian kata tersebut ditambah "ism" menjadi *"feminism"*, berarti suatu paham tentang keperempuanan yang ingin mengusung isu-isu gender.[30] Secara umum feminisme dan gender pada dasarnya adalah konsep yang sederhana, di mana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan ataupun kesataraan dalam segala hal, baik dalam masyarakat, status, dan kedudukan di sektor domestik dan publik, bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Perkembangan selanjutnya, isitilah tersebut dijadikan sebagai teori persamaan kelamin, yang secara historis muncul pertama kali pada tahun 1895, dan sejak itu feminisme dikenal secara luas.[31]

Menurut Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, dua orang feminis yang berasal dari Asia Selatan, tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme di semua tempat dan waktu. Karena definisi feminisme berubah-ubah sesuai dengan perbedaan realitas sosio-kultural yang melatar belakangi

[30] John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris*-Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1993), 237.
[31] Lisa Turtle, *Encyclopedia of Feminisme* (New York: Facts of File Publication, 1986), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelahirannya serta perbedaan tingkat kesadaran, persepsi serta tindakan yang dilakukan para feminis itu sendiri. Namun demikian feminisme harus didefinisikan secara jelas dan luas supaya tidak terjadi kesalah pahaman. Untuk keperluan itulah mereka mengajukan definisi yang yang menurutnya memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan (diskriminasi) terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaaan tersebut.[32]

Konsep mendasar yang ditawarkan oleh feminisme untuk menganalis masyarakat adalah *gender*. Menurut para feminis ketidakadilan ini diakibatkan dari kesalahfahaman mengenai konsep *gender* dan konsep *sex* yang diartikan sama. Meski memang secara bahasa dua kata ini memiliki arti yang sama, namun secara konsepsional keduanya memiliki makna yang yang berbeda. Pemahama dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persolan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitanya yang erat antara perbedaan gender *(gender differences)* dan ketidakadilan gender *(gender inequalities)* dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pehaman atas konsep gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender.[33]

[32] Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, *Persolan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevesinnya*, Terj. S. Herlina (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 4-5.
[33] Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah gender dalam feminisme mula pertama diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefenisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang bersifat fisik biologis. Kemudian istilah ini dikembangkan oleh Anne Oakley (1972), ia memulainya dengan mengajak warga dunia untuk memahami bahwa sesungguhnya ada dua istilah yang serupa, tetapi tidak sama yaitu *sex* dan *gender*. Selama ini masyarakat menganggap kedua istilah ini sama saja, yaitu sebagai sesuatu yang harus diterima secara *taken for granted* (menganggap sudah semestinya seperti itu). padahal berbicara tentang perubahan sosial – proses-proses konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi- membutuhkan pemahaman yang baik tentang mana wilayah yang bisa diubah dan mana yang harus diterima begitu saja. Dengan kata lain, perlu seseorang menanami bahwa di dalam kehidupan ini ada wilayah *nature* dan ada wilayah *culture*.[34]

Penggunaan kata *sex* dipahami oleh masyarakat luas identik dengan perbuatan hubungan badan antara dua jenis kelamin. *Sex* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jenis kelamin, yang menunjukkan adanya penyifatan dan pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan.[35] Para feminis, dianataranya Simone de Beavoir, Christ Weedon dan Barbara Lioyd sepakat bahwa pada dataran ini, ada yang bersifat *nature* dimana laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik tertentu yang melekat pada masing-masing secara permanen, kodrati tidak bisa dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Misalnya laki-laki dengan identitas yang memiliki penis,

[34] Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 2-3.
[35] . Echol, *Kamus Inggris...*, 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produksi sperma, dan lain-lain. Sementara perempuan memiliki alat reproduksi, sel telur, rahim dan alat menyusui.[36]

Berbeda dengan *sex,* konsep *gender* bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karenanya gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran fungsi, hak, perilaku yang dikonstruksi oleh sosio-kultural setempat.[37]

Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal "*Sex and Gender: an Introduction"* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan *(cultural expectations for women and men).*[38] Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Lindsey, yang mengatakan, "What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender." (semua ketetapan masyarakat terkait penentuan seseorang sebagai laki-laki *(maskulin*) atau perempuan *(feminin)* adalah termasuk bidang kajian gender).[39]

Dengan demikian gender lebih banyak berkosentrasi pada aspek sosial, budaya psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya yang tidak bersifat kodrati. Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas atau

---

[36] Siti muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta Gema Insani, 2004), 19.
[37] Nugroho, *Gender dan Strategi*..., 4.
[38] Hillary M. Lipsm *sex and Gender: AnIntroduction* (London: Mayfield Publishing Company, 1993), 4.
[39] Linda L. Lindsey, *Gender Roles: a Sociological Perspective* (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

feminitas seseorang. Berbeda dengan studi *sex* yang lebih menekankan pada aspek anatomi biologis, yang pada umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual *(love-making activities).*

2. Sejarah Feminisme

Pembahasan tentang bagaimana feminisme lahir, dimulai dengan pemaparan tentang bagaimana masyarakat memandang tentang perempuan, hingga munculnya kesadaran dari sekelompok orang terhadap adanya ketidakadilan terhadap perempuan di dalam cara pandang masyarakat tersebut. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan sebuah ide untuk menjadikan feminisme sebagai sebuah gerakan, yang pada intinya membicarakan wilayah *culture*.

Gerakan feminisme secara umum merupakan suatu reaksi atas ketimpangan dan ketidakadilan yang dihasilkan oleh suatu tatanan sosial yang patriarki. Secara historis, gerakan feminisme dapat digolongkan menjadi tiga gelombang besar.[40] Gelombang pertama dimulai sejak tahun 1830-an hingga 1920-an. Gerakan perempuan atau perjuangan feminis pada gelombang pertama ini ditandai dengan lahirnya *renaissance* di Italia yang membawa fajar kebangkitan kesadaran baru di Eropa. Pada saat itu muncullah para humanis yang didasari atas kebutuhan untuk memahami berbagai faktor yang

[40] Pembagian ketiga gelombang ini berdasrakan klasifikasi Akhyar Yusuf Lubis untuk memudahkan pemetaan terhadap gerakan feminisme. Ketiga gelombang ini mempunyai ciri-ciri dan karakteristik masing-masing. Perbedaan karakterisitik ini menunjukkan bahwa gerakan dan tokoh feminisme tidak selalu memiliki atau melahirkan pandangan dan tujuan yang serupa dengan gerakan perempuan. Dalam pandangan yang amat positif, ini dapat diartikan bahwa gerakan perempuan tersebut bukanlah gerakan yang bersifat statis melainkan dinamis, bukan bersifat monolitik melainkan beragam dan terus berkembang. Akhyar Yusuf Lubis, *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikultularisme* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan ketidakadilan dan ketertindasan kaum perempuan, serta upaya untuk mengubah situasi tersebut. Bisa dibilang pada gelombang ini awal mula gerakan feminisme individualis, yang mana program politiknya berkisar diantara penuntutan terhadap pemberian hak suara bagi perempuan dan perjuangan hak-hak sipil sebagaimana yang terjadi di Amerika. Tokoh feminis yang muncul pada gelombang ini diantaranya Marry Wollstonecraft, Sojourner Truth dan Elizabeth Cady Staton.[41]

Gelombang kedua dimulai pada awal-awal 1920-an dan berkembang pada tahun 1960/ 1970-an. pada gelombang kedua ini, mulai muncul keinginan baru untuk menghasilkan teori-teori baru yang didasari atas pengalaman dan harapan kaum perempuan itu sendiri. Dengan mengambil slogan "*the personal is political"* gerakan ini membuat agenda politik serta berkeinginan untuk mengubah pandangan dari kehidupan yang sebelumnya dianggap "pribadi" menjadi "pertarungan politik" dan objek analisis ilmiah.[42]

Gerakan feminis pada gelombang kedua pada umumnya berorientasi pada perjuangan akses perempuan ke lapangan kerja, perjuangan memperoleh pendidikan dan juga kontrol terhadap kelahiran atau kebijakan upah setara. Selain itu gerakan pada masa ini juga berfokus pada upaya untuk memahami penyebab terjadinya penindasan dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk mengkritisi dan "menjungkirbalikkan" tatanan sosial-politik yang didominasi oleh kaum laki-laki. Tokoh yang muncul pada era ini antara lain, Simone de beavoir yang

[41] Lubis, *Pemikiran Kritis...*, 98.
[42] Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkenal dengan karyanya "*The Second Sex",* Bettty Friedan Katte Millet dan Germaine Greer.[43]

Gelombang ketiga, ini dimulai tidak berjarak jauh dengan berkembangnya gerakan feminisme gelombang kedua. Teori feminisme pada gelombang ini menunjukkan pola berulang. Analisisnya merefleksikan pandangan-pandangan perempuan kelas menengah Amerika Utara dan Eropa Barat. Namun sayangnya secara akademis ada kecenderungan di Barat untuk semakin maskulinis. Sebab secara tidak disadari, feminis akademis di Barat telah terkooptasi oleh hirarki, mekanisme kerja, cara berpikir, epistimologi dan metodologi maskulin.[44]

Hal ini jelas akan dapat "membahayakan" feminisme itu sendiri. Sebab suatu gerakan yang tadinya dimaksudkan untuk pembebasan (*liberation*: *taharrur*) malah berbalik menjadi *opressive* (menindas). Dengan demikian, maka menjadi kurang tepat dan akan mengalami banyak kendala, jika feminisme di Barat yang cenderung *chauvinistic* (bersifat patriotik yang berlebihan) diterapkan secara mentah-mentah dalam konteks Asia dan Indonesia khususnya. Sebab di samping kultur budaya yang berbeda, sangat mungkin ide pembebasan perempuan yang dicita-citakan akan berubah menjadi perlawanan atau bahkan penindasan terhadap laki-laki.

Oleh karena itu, yang diperlukan dalam rangka membebaskan dan membentuk sistem struktur masyarakat yang adil adalah bukan gerakan anti-

[43] Lubis, *Pemikiran Kritis...*, 100.
[44] Suryakusuma,"Specific Methodological Problem in Feminism Research", dalam *State Ibuism: The Social Construction of Womenhood in Indonesia New Order,*(Tesis di Den Haag, 1987), 162-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

feminisme yang tradisional-konservatif atau pro-feminisme yang modern progressive-chauvinistik, melainkan suatu gerakan pasca feminisme Islami-integratif yang meletakkan perempuan sebagai mitra bagi lelaki. Bukan feminisme sebagaimana dipersepsi sebagian kaum feminis modern yang meletakkan perempuan sebagai rival. Bukan pula subordinasi perempuan di bawah lelaki seperti yang dipersepsikan oleh para anti-feminisme tradisional.

Di Indonesia gerakan feminisme dapat dilihat dalam bentuk munculnya ide-ide emanspasipatif oleh RA. Kartini. kajian feminisme baru muncul secara transparan kurang lebih tahun 1980-an. Hal tersebut terlihat dari munculnya para aktifis gerakan perempuan, seperti Herawati, Wardah Hafidz, Yulia Surya Kusuma, Marwah Daud Ibrahim dan Ratna Megawangi, dan lain sebagainya. Gerakan feminisme ini muncul karena adanya kesadaran bahwa dalam sejarah peradaban manusia termasuk di Indonesia, perempuan telah diperlakukan secara kurang adil, bahkan dilecehkan sama sekali. Namun anehnya, hal ini dilakukan secara sistematis karena adanya dominasi budaya patriarki yang kuat dalam kesejarahan manusia. Maka, kritik yang tajam selalu diarahkan pada persoalan sistem patriarki, genderisme dan seksisme.[45]

Dalam realitanya, sistem masyarakat yang patriarki cenderung memperlakukan perempuan secara tidak adil dan memposisikannya secara subordinat dibawah laki-laki. Bahkan terkadang untuk memperkuat sistem patriarki tersebut diberikan legitimasi religius dengan memberikan tafsiran kitab suci, hadis atau teks-teks keagamaan lainnya. Oleh karena itu konsep bias

[45] Zulaiha, *Tafsir Feminis*..., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gender dalam konsep teologis perlu dilakukan dekonstruksi sekaligus rekonstruksi dari berbagai aspek, baik teologis, historis, sosio-kutural, psikologis ataupun antropologis.

3. Aliran-aliran Feminisme dan Tokohnya

Kesadaran dari sekelompok orang terhadap adanya ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan, melahirkan suatu paham atau gerakan yang ingin menuntut kesataraan antara laki-laki dan perempuan, yang disebut dengan feminisme. Feminisme ibarat organisme yang hidup, tumbuh dan berkembang seiring perkembangan masyarakat. Para pakar feminis, menganalisa bahwa gerakan feminisme yang telah berkembang mempunyai berbagai aliran. Dari sekian banyak aliran feminisme disini akan dijelaskan empat aliran saja, karena menurut hemat penulis keempat aliran ini yang memiliki perbedaan cukup signifikan, diantaranya yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis dan feminisme sosialis.[46]

a. Feminisme Liberal

Feminisme Iiberal ini melihat bahwa yang ketertindasan yang dialami perempuan adalah karena kurangnya kesempatan dan pendidikan mereka baik secara individu maupun kelompok. Pola kerja mereka dalam

[46] Akhyar Yusuf Lubis dalam bukunya menyebutkan ada delapan aliran yang berkembang, diantaranya yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme Marxis, feminisme sosialis, feminisme eksitensialis, feminise post modernisme, feminisme multikultural dan feminisme global. Disamping kedelapan aliran tersebut, Sandra Harding juga mengelompokkan aliran feminisme tersebut dengan mengemukakan tiga aliran yang lebih bersifat epistemologis yaitu feminis empiri, feminis *standpoint* dan feminis postmodernis. Lihat, Lubis, *Pemikiran Kritis...*, 103; bandingkan dengan, Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan* (Yogyakarta: Logung Pustaka, t.t.), 94; Mansour Fakih, "Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender", dalam *Membincang Feminis,* ed. Mansour Fakih (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 38; Ahmad Baidowi, Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer (Bandung: Nuansa, 2005), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini adalah untuk mengitregasikan perempuan ke dalam struktur *mainstream* masyarakat. Akar dari aliran ini terdapat pada teori kontrak sosial pemerintahan yang dibentuk Revolusi Amerika. Mereka tampak memusatkan energinya untuk membangun dan melindungi kesempatan yang setara bagi perempuan melalui legilasi dan alat-alat demokrasi lainnya dengan maksud membangun kesempatan yang setara bagi perempuan dalam ruang publik kesempatan kerja dan upah.[47]

Asumsi dasar mereka adalah bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan berakar pada rasionalitas. Oleh karenanya, dasar perjuangan mereka adalah denga menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu, termasuk perempuan, karena perempuan adalah makhluk yang juga rasional. Karena selama ini masyarakat beranggapan bahwa perempuan kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik dibandingkan laki-laki.[48]

Hal ini tentu akan menghalangi semangat perempuan untuk bersaing mengembangkan pemikiran rasionalnya. Pada prinsipnya mereka menginginkan agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam ruang publik, baik dalam struktur pendidikan, ekonomi maupun politik. Hal ini tercermin dalam ungkapan mereka sebagai feminis liberal yang mengatakan, "bahwa kapasitas untuk berpikir merupakan bagian dari esensi manusia. Perbedaan jenis kelamin merupakan akibat dari sikap yang seksis

[47] Hosein Hakim, *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama* (Jakarta: Al Huda, 2005), 30.
[48] Baidowi, *Tafsir Feminis...*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

katimbang yang disebabkan oleh struktur sosial yang tidak setara atau perbedaan real antara lai-laki dan perempuan".[49]

Bagi feminis liberal ada dua cara untuk mencapai perjuagan ini. *Pertama* adalah melakukan pendekatan psikologis dengancara membangkitkan kesadaran individu. *Kedua,* adalah dengan menuntut pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan, dan mengubah hukum ini menjadi peraturan-peraturan baru yang memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki.[50] Tokoh-tokoh feminisme liberal ini seperti Mary Wollstoncraft dengan karyanya, *A Vindiction of the Right,* John Stuart Mill karyanya yang cukup terkenal *The Subjection of Woman,* dan *The Second Stage,* karya Betty Friedan.

b. Feminisme Radikal

Feminisme radikal beranggapan bahwa ketertindasan perempuan adalah akibat dominasi laki-laki, dimana penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki dianggap sebagai dasar penindasan. Dalam menjelaskan penyebab penindasan perempuan, mereka menggunakan pendekatan a-historis, dimana patriarkhi merupakan penyebab universal dan mendahului segala bentuk penindasan.[51]

Bagi aliran feminisme ini, patriarkhi mendefinisikan perempuan sebagai kategori sosial yang fungsi khususnya untuk memuaskan dorongan seksual kaum laki-laki, untuk melahirkan, dan untuk mengasuh anak-anak

[49] Julia Surya Kusuma, "Pasca Modernisme dan Feminisme", dalam *Majalah Horison*. Vol. 2 (28 Februari,1994), 42.
[50] Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2000), 41.
[51] Baidowi, *Tafsir Feminis...*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Dengan kata lain aliran ini, dapat diartikan sebagi gerakan perempuan yang berjuang dalam realitas seksual. Oleh karenanya, gerakan ini mempersoalkan bagaimana caranya menghancurkan patriakhi sebagai sistem nilai yang telah mengakar kuat dan melembaga di masyarakat.[52]

Adapun starategi feminis radikal dalam rangka mewujudkan cita-citanya adalah pembebasan perempuan yang dicapai dengan; *Pertama*, melalui organisasi perempuan yang terpisah dan memiliki otonomi. *Kedua*, melalui *cultural feminism*, sehingga muncullah satuan pekerja perempuan, belajar olahraga bela diri, membenarkan praktik lesbian. Oleh karenanya, pada tahun 1960-an mencul kelompok feminis radikal yang ekstrim. Mereka berusaha memutuskan hubungan dengan laki-laki dan mereka ingin menyebut dirinya sebagai *"feminis lesbia"*. Menuurutnya sepanjang perempuan masih meneruskan hubungannya dengan laki-laki, maka akan sulit bahkan tidak mungkin berjuang melawan laki-laki.[53]

Tokoh-tokoh fekminisme radikal ini seperti Kate Millet, Marilyn French, Ann Koedt, Shulamit Firestone, Azizah Al-Habiri, Adrianne Rich, Marry Dally, dan Andrea Dworkin. Isu-isu yang diangkat oleh mereka persoalan-persoalan seputar reproduksi, gender atau hubungan kekuasaan anatara perempuan dan laki-laki.[54]

[52] Ratna Sapari dan Brigitte Hoizner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Kalyanamitra, 1997), 49.
[53] Mustaqim, *Paradigma Tafsir...*, 100.
[54] Lubis, *Pemikiran Kritis...*,103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Feminisme Marxis

Feminisme Marxis mempunyai dasar pemikiran yang beranjak dari pemikiran Marx misalnya analisis kelas. Mereka berpandangan bahwa penindasan perempuan terjadi karena eksploitasi kelas dalam "relasi produksi". Isu perempuan selalu diletakkan sebagai kritik terhadap kapitalisme. Dalam kapitalisme, penindasan perempuan diperlukan karena menguntungkan. "Merumahkan" perempuan misalnya akan sangat menguntungkan laki-laki karena mereka bisa bekerja lebih produktif.[55]

Menurut feminis Marxis, sebelum kapitalisme berkembang, keluarga adalah kesatuan produksi. Semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dilakukan oleh semua anggota keluarga teramasuk perempuan. Tapi setelah berkembangnya paham kapitalisme, industri dan keluarga tidak lagi menjadi kesatuan produksi. Kegiatan produksi dan barang-barang kebutuhan manusia telah beralih dan rumah ke pabrik. Perempuan tidak lahi ikut dalam kegiatan produksi.

Sebagai akibatnya, kemudian terjadi pembagian kerja secara seksual, di mana laki-laki bekerja disektor pubik yang bersifata produkif dan bernilai ekonomis, sedangkan perempuan bekerja di sektor domestik yang tidak produktif dan tidak bernilai ekonomis. Karena kepemilikan materi menentukan nilai eksistensi seseorang, maka sebagai konsekwensinya, perempuan yang berada dalam sektor domestik dan tidak produktif dinilai lebih rendah dar laki-laki, sebab mereka berada di sektor publik dan

[55] Baidowi, *Tafsir Feminis...*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produktif.Solusinya adalah perempuan harus diberi kesempatan berperan dalam kegiatan ekonomi.[56]

Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa meskipun perempuan diberikan peran dalam kegiatan ekonomi, tetapi jika mereka tidak dibebaskan dari tugas rumah tangga, maka masuknya mereka ke pasaran tenaga kerja akan menambah beban mereka sajaa. Sarannya adalah agar dilakukan perluasan daerah kegiatan rumah tangga (*socializaton of domestic work*). Artinya pekerjaan rumah tangga dilakukan secara individual, tetapi dilakukan bersama-sama secara kolektif, termasuk pengasuhan dan pendidikan anak.[57]

Adapun tokoh yang dipandang mewakili aliran ini adalah Great Britain, Margaret Benston, Mararosa Dalla Costa, dan Selma james .Sementara Karl Marx sendiri sebagai tokoh pendiri paham marxisme malah tidak menjelaskan posisi perempuan dalam perubahan sosial dalam teorinya.

d. Feminisme Sosialis

Feminisme sosial mencoba menggabungkan pandangan feminisme Marxis, feminisme radikal dan pemikiran psikoanalisis. Bagi mereka, anggapan bahwa meningkatnya pastisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, sebagaimana dikatan feminisme Marxis, adalah tidak selalu tepat. Bagi mereka ideologi patriakhi adalah terpisah dan berbeda dari model produksi ekonomi. Tidak jarang keterlibatan perempuan ini justru

[56] Siti Hidayati Amal, "Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisa Persoalan Wanita", dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan,* ed. T.O Ihromi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 90.
[57] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjerumuskan mereka menjadi budak. Namun demikian, yang terjadi adalah keterjalinan antara patriarkhi dan kapitalisme. Kapitalisme menjalin kekuatan dengan patriarkhi untuk mendominasi buruh perempuan dan seksualitas melalui penguatan dan pengembangan ideologi yang merasionalisasikan penindasan perempuan. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa kritik terhadap kapitalisme mesti disertai dengan kritik terhadap dominasi atas perempuan.[58]

Untuk meruntuhkan sistem tersebut, mereka mengembangkan dua pendekatan yang berbeda yaitu "*dual system theory*" yang dibagi menjadi dua: teori yang menggabungkan penjelasan tentang patriarkhi yang non-materialis dengan penjelasan kapitalisme yang materialis, dan "*unified systems theory"*, yaitu pembagian kerja berdasarkan gender sebagai konsep tunggal.[59]

Sebagai sebuah paradigma gerakan sosial, feminis tidak semata-semata memperjuangkan terwujudnya kesetaraan gender dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sebaliknya feminisme juga memperjuangkan pembebasan kaum perempuan dan laki-laki dari sistem yang tidak adil dan menindas, melalui transformasi sosial dalam segala bentuk penindasan, baik struktural maupun personal, yang berdasarkan gender, ras, dan kelas maupun yang berdasarkan struktur ekonomi globa kapitalisme.

Tujuan perjuangan feminisme bukanlah sekedar untuk meningkatkan status kaum perempuan, dan mengubah kofigurasi politik

[58] Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, terj. Budi Sucahyono (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 20.
[59] Amal, *Beberapa Perspektif ...*, 106-107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktural, tetapi memperjuangkan kesamaan, harga diri, dan kebebasan untuk mengontrol ragakehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah. Perubahan ini mensyaratkan adanya perubahan pola pembagian dan hubungan laki-laki dan perempuan secara mendasar. Dengan demikian, tujuan perubahan bukan hanya untuk meningkatkan status perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki, tetapi memberdayakan perempuan dengan cara pendistribusian kembali pola kekuasan dan sumberdaya, agar terbentuk hubungan sosial menjadi lebih manusiawi.[60] Sementara tokoh yang dipandang mengembangkan aliran ini adalah Heidi Hartman.

4. Feminisme dalam Islam

Munculnya feminisme dalam Islam lepas dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan di barat. Gagasan demokrasi dan emansipasi barat yang masuk ke dunia Islam memaksa umat Islam untuk menelaah kembali posisi perempuan yang telah termaginalkan selama berabad-abad. Konsep feminis yang marak di barat menjadi model bagi pembebasan perempuan di banyak Negara termasuk Negara yang berpenduduk muslim. Bermula dari kaum intelektual Mesir yang belajar di Eropa, yang kemudian dikembangkan dengan istilah "*taḥrīrul mar'ah*".[61]

---

[60] Fakih, *Menggeser Konsepsi...*, 108-109.

[61] *Taḥrīrul mar'ah* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti sama dengan emansipasi , dan pembebasan perempuan. Secara umum *taḥrīrul mar'ah* dan feminisme di barat hampir memiliki persamaan, yaitu melakukan perjuangan membebaskan perempuan dari kedudukan subordinatif, dan represif-marjinal menuju pada keudukan yang seimbang. Ide gerakan ini pertama kali digagas oleh Rifa'ah Tahtawi seorang pemikir dari mesir yang diutus untuk belajar ke Prancis. Di antara pembaruannya adalah soal keprihatinan atas kondisi kaum perempuan dan keharusan memberikan hak-hal mereka sebagai mana yangditetapkan oleh syari'at Islam. Lihat, Muḥammad Anas Qasim, *Al-Ḥuqūq al-Siyāsiyyah lil Mar'ah fī al-Islām wa al-Fikr wa al-Tashrī'* (Kairo: Dār al-Nahdah al-'Arabiyah, t.t.), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat tentu saja tidak selalu disetujui dalam Islam, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Disisi lain, feminisme Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif, yang menganggap perempuan sebagai subordinat laki-laki. Dengan demikian, feminisme Islam melangkah dengan menengahi kelompok tradisional-konservatif di satu pihak dan pro feminisme modern dipihak lain. Feminisme Islam inilah yang oleh Mahzar disebut dengan Pasca Feminisme Islam Integratif, yang menempatkan perempuan sebagai kawan laki-laki untuk membebaskan manusia dari tarikan naluri kehewanan dan tarikan keserbamesinan di masa depan.[62]

Salah satu persoalan yang mendapatkan prioritas dalam feminisme dalam Islam adalah soal "patriakhhi" yang oleh para feminis Islam sering disebut sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan "missoginis" yang menjadi dasar penulisan buku-buku teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. Secara umum feminis Islam menjadi gerakan atau alat analisis yang selalu bersifat historis dan kontekstual seiring dengan kesadaran yang terus berkembang dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan menyangkut ketidakadilan dan ketidaksetaraan.[63]

Sebab, pada hakikatnya Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam.

[62] Lihat pengantar Armahedi Mahzar, *Wanita dan Islam: Suatu Pengantar untuk Tiga Buku* (Bandung: Pustaka, 1994), 17.
[63] Baidhawi, *Tafsir Feminis...*,42-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Menurut Nasruddin Umar ada beberapa alasan untuk menunjukkan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan menurutnya terangkum dalam beberapa variable. *Pertama*, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, seperti tercantum dalam QS. al-Dzariyat: 56, QS. al-Hujurat: 13, QS. al-Nahl: 97. *Kedua*, laki-laki dan perempuan sama-sama *khalifah* Allah di muka bumi, seperti tercantum QS. al-An'am: 165. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan samasama menerima perjanjian primordial dengan Tuhan, seperti tercantum dalam QS. al-A'raf: 172. *Keempat*, Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis seperti terlihat dalam QS. al-Baqarah : 35 dan 187, QS. al-A'raf: 20-23. *Kelima*, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi seperti tercantum dalam QS. Ali Imran: 195, QS. al-Nisa': 124, QS. Ghafir : 40.[64]

Melihat hal ini, Feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan apa yang disebut Riffat Hassan "Islam pasca-patriarkhi", yang tidak lain adalah dalam bahasa Riffat sendiri "Islam Qur'ani" yang sangat memperhatikan pembebasan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi atau yang lainnya), rasisme, seksisme, perbudakan atau yang lain-lain yang menghalangi manusia mengaktualisasikan visi Qur'ani, tentang tujuan hidup manusia yang mewujud dalam pernyataan klasik: kepada Allah lah mereka kembali. Tujuan Islam

[64] Nasaruddin Umar, *Quran untuk Perempuan*, (Jakarta:JIL, 2002), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'ani adalah untuk menegakkan perdamaian yang merupakan makna dasar Islam. Tanpa penghapusan ketidakadilan dan ketidaksejajaran, yang meliputi kehidupan manusia, pribadi maupun kolektif, tidak mungkin untuk berbicara tentang perdamaian dalam pengertian yang diinginkan Alquran.[65]

Semangat inilah yang menjadikan feminisme Islam semakin marak dan kompleks hingga melahirkan tokoh-tokoh yang intens dalam mengkaji persoalan gender, seperti Qasim Amin, Fatima Mernisi, Rifat Hasan, Amina Wadud, dan Asghar Ali Engineer. Isu yang banyak mereka usung, misalnya isu perempuan dalam wilayah publik, seperti hak politik, hak bekerja diluar rumah dan lain-lain yang akar masalah masih pada subordinasi agama (pemahaman agama) terhadap perempuan.

Gerakan feminisme Islam (*ḥarakah tahrīr al-mar'ah*) dalam sejarah Islam sendiri, khususnya di Indonesia, baru muncul pada tahun 1980-an. Hal ini bisa dilihat dari munculnya beberapa tokoh aktifis gerakan perempuan, seperti Herawati, Yulia Surya Kusuma, Ratna Megawangi, Warda Hafidz, Marwah Daud Ibrahim, dan lain sebagainya. Menurut hemat penulis, munculnya gerakan feminisme ini disebabkan timbulnya kesadaran bahwa perempuan diperlakukan kurang adil dan dilecehkan. Hal semacam ini, dilakukan secara sistematis karena adanya budaya patriakhi yang kuat dalam

[65] Riffat Hassan, "Perempuan Islam dan Islam-Pasca Patriarkhi", dalam *Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj.Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA,1995), 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya Islam. Oleh sebab itu, kritik tajam selalu diarahkan pada persoalan patriarkhi, seksisme, dan genderisme.[66]

B. Penyebab Kemunculan dan Corak Tafsir Feminisme

1. Penyebab Munculnya Tafsir Feminis

Munculnya tafsir feminis tidak jauh berbeda dengan lahirnya gerakan feminis yakni dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat internal ataupun eksternal. Seperti, kitab-kitab tafsir banyak ditulis oleh mufassir laki-laki dari pada perempuan, sehingga produk tafsir tersebut didominasi oleh pemikiran laki-laki dan ketika masuk dalam pembahasan perempuan, paradigma yang digunakan adalah paradigma laki-laki. Hal ini, salah satunya yang menjadi sebab pandangan yang bias tentang relasi laki-laki dan perempuan. Kondisi ini yang kemudian menarik kaum feminis untuk ikut berperan dalam penafsiran Alquran, sehingga mereka juga bisa menuangkan pemikiran mereka dalam menjelaskan ayat-ayat Alquran.

Sejatinya, *mufassir*-feminis berpandangan bahwa pada esensinya Islam menegaskan kesataraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun terkadang Alquran menggunakan bahasa yang secara literal menunjukkan pada struktur yang hirarkis, akan tetapi secara moral ia justru ingin menghilangkan subordinasi yang dialami oleh perempuan-perempuan pada masa sebelum Islam. Dengan demikian, ungkapan Alquran sesungguhnya serat akan pembebasan, termasuk pembebasan perempuan dari dominasi dan eksploitasi

[66] M. Arif Hakim, "*Gerakan Perempuan dalam Perspektif Ideologis*", dalam Media Indonesia, 14 Agustus, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki.[67] Masalah inilah, yang kemudian menjadi pertimbangan bagi para *mufassir*-feminis untuk memahami ayat-ayat tentang gender dalam Alquran menggunakan perspektif keadilan.

Faktor lain yang melatar-belakangi munculnya tafsir feminis juga disebabkan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi pemikiran para *mufassir* kontemporer diantaranya, Realitas Sosial, para *mufassir*-feminis rata-rata hidup dalam lingkungan yang sangat patriarkhis, dan mereka menyadari bahwa ada pola budaya yang ternyata sangat merugikan perempuan. *Kedua*, Persentuhan dengan peradaban barat. *Ketiga,* perkembangan global, globalisasi yang melanda dunia memaksa umat Islam untuk merumuskan kembali berbagai pemikiran keislaman. *Keempat*, gagasan tentang HAM. Kesadaran umat manusia dalam dalam masyarakat modern dikondisikan oleh konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia yang merupakan wacana umat Islam kontemporer dalam rangka memenuhi "moralitas internasional", sebuah parameter teoritis yang dikedepankan gua mengatasi konflik antar peradaban Islam dan barat.[68]

2. Corak Tafsir Feminis

Corak tafsir merupakan suatu arah, warna atau kecenderungan pemikiran *mufassir* yang mendominasi dalam sebuah karya tafsir. Tafsir feminis misalnya, arah atau kecendurangannya terletak pada pemahaman dan penafsiran yang adil secara gender, namun meskipun tujuannya *mufassir*-feminis ini senada, yakni keadilan dan kesataran gender, akan tetapi

[67] Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim (Yogyakarta: Lkis, 1991), 13.
[68] Mustaqim, *Paradigma Tafsir...*, 137-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan dan metode yang digunakan cukup bervariasi dan beragam. Ghzali Anwar mengklasifikasi corak tafsir feminis kepada lima macam, yaitu feminis reformis, feminis apologis, feminis rasionalis, feminis rejeksionis dan feminis transformis.[69] Budi Rahman menambahkan feminis posmodernis.[70]

a. Feminis Rasionalis

Feminisme rasionalis meyakini bahwa Allah Maha Adil, karena memang Islam membawa misi keadilan, keadilan terhadap siapa pun, baik sesama manusia yang berbeda agama, suku, ras atapun jenis kelamin. Dengan kata lain feminis ini, berpandangan bahwa Alquran mengedepankan wacana keadilan dan kesetaraaan gender. Hanya saja keadilan dan kesetaraan tersebut, sering hadir dalam suatu penghadapan masalah dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi di mana teks Alquran itu diturunkan.

Oleh sebab itu, di berbagai tempat, visi keadilan ini tertata dalam teks-teks yang bersifat kontekstual dan sebagai norma-norma etis. Dengan demikian metode atau penderkatan yang digunakan dalam membaca teks Alquran adalah pendekatan hermeneutis yang bersifat kontekstual seraya memperhatikan teks-teks lain yang bervisi etis tersebut.

b. Feminis Apologis

Feminis apologis ini meyakini bahwa Islam sebagaimana tersirat dalam Alquran dan hadis telah memberikan semua hak yang dibutuhkan

---

[69] Ghzali Anwar, "Wacana Teologis Feminis Muslim", dalam *Wacana Teologi Feminis,* ed. Zakiyuddin Baidhawy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 3-16.

[70] Budhy Munawar Rahman, *Kesetaraan Gender dalam Islam: Persoalan Ketegangan Hermeneutis* (makalah tidak diterbitkan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh laki-laki dan perempuan, untuk kesejahteraan dan pemenuhan pribadi masing-masing. Misalnya, budaya patriarki dalam komunitas muslim di banyak tempat yang menyalahi menyalahi atau tidak sesuai sebagaimana yang ditetapkan Alquran dan hadis, sehingga laki-laki dianggap merampas hak-hak perempuan. Mereka kemudian mengupayakan pengembalian hak-hak yang telah dirampas itu sesuai dengan ketentuan Alquran.

Metode yang dipakai oleh feminis apologis adalah metode filologis dan kontekstual. Penekanan mereka bukan pada upaya untuk me-*reinterpretasi* kembali ayat-ayat Alquran melainkan ingin mendidik perempuan tentang makna dan tefsiran teks-teks tersebut. Dengan demikian feminis ini dapat dikatakan sebagai feminis yang "aman", karena relatif tidak membangkitkan emosi kalangan konservatif.

c. Feminis Reformis

Feminis reformis membedakan teks-teks otoritatatif dengan tafsiran-tafsirannya, tidak seperti feminis yang menilai pokok persoalan terletak pada teks-teks otoritatif dan praktif sosial-budaya. Karena bagi para feminis aliran ini, teks-teks keagamaan tentang gender selama ini telah disalah pahami dan dipahami secara tidak memadai. Alasan inilah, yang membuka ruang "penafsiran teks" para feminis reformis, sebab menurutnya teks-teks keagamaan tidak bisa ditangkap maknanya secara literal tanpa adanya penafsiran. Dengan demikian wacana penafsiran harus dikedepankan melalui argumen-argumen filologis dan kontekstual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Feminis Transformasionis

Feminis ini bertujuan untuk menstranformasikan tradisi dengan menggunkan metodologi hermeneutik klasik yang telah dikenal dalam wacana Islam tradisional. Dengan cara merumuskan rumusan-rumusan baru yang berbeda dengan rumusan wacana Islam klasik. Sebagai contohnya, dalam pengaktegorian teks-teks Alquran yang maknanya jelas dan tegas secara literal tanpa memerlukan penafsiran ulang (*muḥkamāt)* dan teks-teks Alquran yang maknanya masih samar tidak jelas dan ambigu, sehingga perlu penafsiran ulang (*mustashābihāt).*

Masalahnya, meskipun mereka sepakat dengan wacana ini, mereka menilai bahwa selama ini tidak ada kesapakatan di kalangan para ulama, mana ayat-ayat yang dikategorikan sebagai *muḥkamāt* dan mana ayat-ayat yang termasuk *mustashābihāt.* Dari sinilah, perlu adanya pembaruan konsep *muḥkamāt* dan *mustashābihāt*. Masdar F. Mas'ud, seorang pemikir Islam Indonesia, mencoba memperbarui wacana ini, menurutnya makna dari teks yang *muḥkamāt* dan *mustashābihāt* tidak bisa dipahami secara literal atau harfiah, sebagaimana yang dipahami oleh *mufassir* klasik selama ini. Menurut Masdar bahwa kejelasan atau kesamaran makna itu ada pada ruh, pesan dan subtansi teksnya. Subtansi teks itu tidak lain adalah pesan-pesan keadilan, kesataran, hak asasi, demokrasi dan lain-lain.[71]

[71] Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), 51-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Feminis Rejeksionis

Feminis rejeksionis agak berbeda dengan feminis yang lain, meskipun feminis ini menganggap bahwa teks-teks dalam Alquran ataupun hadis terdapat masalah yang kaitannya dengan perempuan yang *missoginis*, seksis dan diskriminatif. Titik rujukan yang dijadikan sumber bagi mereka adalah pengalaman perempuan, jadi meskipun terdapat argumen apapun diluar pengalaman perempuan –dari mana pun sumbernya- yang mendukung diskriminasi terhadap perempuan akan ditolak.

f. Feminis Posmodernis

Feminis posmodernis berupaya untuk melakukan "ex-centralisme", yaitu suatu upaya untuk keluar dari segala sesuatu yang meletakkan laki-laki sebagai "pusat" dari kehidupan spiritual perempuan. Bagi aliran ini, semua bentuk sentarlisme adalah totaliter. Cara mendekonstrusikan semua bentuk sentralisme adalah dengan cara menolak argumen ketidakadilan dan ketidak-setaraan apa pun yang ada dalam wacana keislaman, demi sebuah demokrasi yang menjujung paham kesederajatan relasi laki-laki dan perempuan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, dasar teologis yang dipakai oleh feminis ini adalah kesetaraan dan keadilan gender di hadapan Allah yang dikonstruksikan dengan padangan-pandangan yang bersamangat menunjukkan adanya ketidaksetaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN KESATARAAN GENDER

A. Sketsa Biografi KH. Husein Muhammad

1. Potret Biografi

KH. Husein Muhammad lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di lingkungan Pondok Pensantren Dar At-Tauhid Arjawinangun Cirebon. KH. Husein lahir dan besar dalam keluarga besar pesantren. Ayahnya bernama Muhammad dari keluarga biasa yang berpendidikan Pesantren. Sedangkan ibunya Ummu Salma Syatori merupakan putri dari KH. Syatori pendiri Pondok Pesantren Dar At-Tauhid. Pesantren ini menurut KH. Husein memiliki sejarah perkembangan yang berbeda dibanding dengan pesantren-pesantren lain di Cirebon. Alasanya, karena KH. Syatori (pendiri pesantren) pada masanya sudah berpikir dan bersikap sangat moderat, dengan mempelopori pendidikan pesantren secara moder pada masa itu. Di antaranya, sudah menggunakan papan tulis, kelas-kelasa, dan bangku. Padahal di pesantren lain pada masa itu, hal seperti itu masih dianggap masih terlarang.[72]

KH. Husein Muhammad sejak kecil sudah belajar agama, ia pertama kali belajar membaca Alquran kepada Kyai Mahmud Toha, dan kepada kakeknya sendiri (KH. Syatori). Di samping belajar agama di madrasah diniyah pesantren, ia juga beajar di SD selesai tahun 1966, kemudian melanjutkan di

[72] M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2005), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SMPN 1 Arjawinangun Cirebon selesai pada tahun 1969. Sejak SMP, KH. Husein mulai aktif dalam organisasi sekolah bersama rekan-rekannya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pesantren KH. Husein sudah memberikan ruang yang baik untuk mendorong kemajuan, dengan membolehkan putra kiai menempuh pendidikan umum, yang pada masanya hal tersebut sangat dilarang oleh para kiai pesantren.[73]

Setelah lulus dari SMP, KH. Husein melanjutkan rihlah pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboryo Kediri, pesantren yang notabenenya masih tradisional (*salaf*). selama tiga tahun sampai tahun 1973. Setelah tiga tahun belajar di Pesantren Lirboyo, KH. Husein melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta selama 5 tahun dan selesai pada tahun 1980.[74] Perguruan tinggi ini mengkhususkan kajian tentang Alquran dan mewajibkan mahasiswanya untuk hafal Alquran.

Selama menjadi mahasiswa di PTIQ KH. Husein aktif dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik ekstra maupun intra kampus. Di samping itu KH. Husein juga aktif dalam bidang jurnalistik, kemampuannya dalam jurnalistik ia manfaatkan untuk mempelopori adanya majalah dinding dalam kampus, dalam bentuk tulisan repotase bersama teman-temannya. Kemampuannya dalam bidang jurnalistik dikarenakan ia pernah mengikuti pendidikan jurnalistik dengan Mustofa Hilmy yang pernah menjadi redaktur *Tempo.* Pendidikan jurnalistik dan pengalaman membuat majalah dinding menjadikan KH. Husein cukup baik dalam menulis. Selain itu, KH. Husein

[73] Nuruzzaman, *Kiai Husein...*, 112.
[74] Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah menjabat sebagai ketua 1 Dewan Mahasiswa dan juga pernah menjadi ketua umum Dema pada tahun 1979. KH. Husein beserta teman-temannya juga pernah mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama.[75]

Pada tahun 1980, setelah lulus dari PTIQ KH. Husein melanjutkan kuliahnya di Al-Azhar University Kairo Mesir atas saran dari gurunya Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari ilmu tafsir Alquran. Kairo menjadi pilihannya dikarenakan negara tersebut lebih terbuka dalam bidang pengetahuan dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Meskipun demikian, KH. Husein melihat sistem pendidikan di Al-Azhar masih sangat tradisional, dan para mahasiswanya banyak yang tidak belajar. Mereka belajar hanya ketika mendekati ujian saja.

Melihat fenomena seperti itu gairah KH. Husein untuk belajar secara formal di Al-Azhar menurun, tetapi gairah untuk mencari ilmu pengetahuan tetap kuat. Bahkan kesempatan untuk membaca buku sangat terbuka luas, apalagi buku-buku dan kitab-kitab yang jarang sekali ditemukan di Indonesia yang dikarang oleh pemikir besar, seperti Qasim Amin, Ahmad Amin, dan lai-lain, ia manfaatkan dengan baik. Disamping karya-karya Islam, KH. Husein juga membaca buku-buku filsafat dan sastra dari pemikir Barat yang ditulis dengan bahasa Arab, seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus. KH. Husein lebih menikmati membaca karya-karya pemikir besar tersebut daripada kuliah formal.

[75] Nuruzzaman, *Kiai Husein...*, 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama tiga tahun belajar di Mesir, pada tahun 1983 KH. Husein pulang ke Tanah Air untuk meneruskan jejak kakeknya mengembangkan Pesantren Dar At-Tauhid. Setiba di Tanah Air KH. Husein ditawari untuk mengajar di PTIQ, namun ia menolak dan lebih memilih pulang ke pesantren untuk mengembangkan pesantren kakeknya. Alasanya karena pesantren sedang membutuhkan pengembangan-pengembangan dan keterlibatan KH. Husein sangan dibutuhkan. Setiba di pesantren, KH. Husein langsung memimpin Madrasah Aliyah yang dalam keadaan kurang baik, bahkan hampir dibubarkan, akan tetapi dengan kemampuan dan usahannya KH. Husein berhasil memperbaikinya.[76]

KH. Husein sebagai intelektual yang memiliki kemampuan dalam literatur Arab, ia melakukan explorasi pengetahuanya dalam bentuk tulisan, baik menulis buku atau menerjemahkan buku-buku yang ditulis dengan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Di antara karya-karyanya yaitu :[77]

1. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.*
2. *Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender.*
3. *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren.*
4. *Perempuan Islam Negara; Pergulatan Identitas dan Entitas.*
5. *Tuhan Mencintai Kesetaraan.*
6. *Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan.*
7. *Menyusuri Jalan Cahaya; Cinta, Keindahan, Pencerahan.*
8. *Merayakan Hari-hari Besar Bersama Nabi*

[76] Nuruzzaman, *Kiai Husein...*, 114
[77] Ibid., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. *Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur.*
10. *Gus Dur dalam Obroan Gus Mus*
11. *Wajah Baru Kitab Ta'līq wa Takhrīj Sharaḥ 'Uqūd al-Lujjain*

Selain menulis dan menerjemahkan, KH. Husein juga memiliki pengalaman organisasi dan aktivitas yang sangat panjang, mulai dari aktivitas kampus ketika ia menjadi mahasiswa PTIQ Jakarta, sampai menjadi direktur di beberapa LSM Perempuan, kepala sekolah, dan juga aktivis partai politik. Ia juga salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Sedangkan pengalaman mengikuti konfrensi dan seminar Internasional, antara lain:[78]

1. Mengikuti Konfrensi Internasional tentang "Al-Qur'an dan Iptek", yang diselenggarakan oleh Rabithah 'Alam Islami Makah, di Bandung tahun 1996.
2. Peserta Konfrensi Internasional tentang "Kependudukan dan Kesehata Reproduksi", di Kairo Mesir tahun 1998.
3. Peserta Seminar Internasional tentang "AIDS" di Kuala Lumpur Malasyia tahun 1999.
4. Mengikuti studi bandi di Turki tentang Aborsi Aman, tahun 2002.
5. Fellowship pada Institute Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda tahun 2002.
6. Narasumber pada Seminar dan Lokakarya Internasional "Islam and Gender", di Colombo Srilanka 2003.

[78] Nuruzzaman, *Kiai Husein...*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perkenalan dengan Wacana Gender

Keterlibatan pertama KH. Husein dalam perkembagan pemikiran yang lebih progresif termasuk dengan perkenalannya dengan wacana gender, dimulai ketia ia menerima ajakan Masdar Farid Ma'udi, yang katika itu sebagai direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Pada tahun 1993, Husein diundang dalam seminar tentang "Perempuan dalam Pandangan Agama-agama". Sejak itu KH. Husein mengetahui ada masalah besar mengenai perempuan.[79]

Dalam kurun waktu yang panjang, kaum perempuan mengalami penindasan dan sering dieksploitasi. Dari situ KH. Husein diperkenalkan dengan gerakan feminisme, gerakan yang berusahan untuk memperjuangkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan sosial (gender). Feminisme merupakan suatu gerakan yang diarahkan untuk mengubah sistem dan struktur sosial yang memperlakukan perempuan secara tidak adil.[80] Seperti banyak kasus poligami, wanita tidak mendapatkan peran dalam publik, dan lain sebagainya.Untuk memahami secara lebih mendalam akar persoalan ketidakadilan terhadap perempuan ini, KH. Husein dikenalkan dengan analisis gender, sejumlah ideologi dan teori yang membantu untuk melihat persoalan tersebut secara jernih dan objektif.

Menurut KH. Husein, persoalan ketidakadilan tehadap perempuan ini, diantara sebabnya bahwa ada peran para ahli agama (agamawan), bukan

[79] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2013), 27.
[80] Abd. Gafur. "Pendekatan Feminis dalam kajian Islam", dalam *Jurna Al-Tatwir,* Vol. 2, No. 1 (Oktober, 2015), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja Islam tetapi dari semua agama yang turut memperkuat posisi subordinasi perempuan. Bagaimana mungkin agama bisa menjustifikasi ketidakadilan sesuatu yang bertentangan dengan misi luhur dan hakikat diturunkannya agama kepada manusia. Alasan ini yang kemudian, KH. Husein mencoba untuk menelusuri dan menganilisis persoalan ini dari sudut keilmuan yang ia terima dari pesantren.[81]

Basis pemikiran KH.Husein adalah demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pemikiran terhadap kajian perempuan ini lebih, dikarenakan ia banyak dikenalkan dengan masalah-masalah perempuan, yang ternyata ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kajian itu semakin intensif dilakukan oleh KH. Husein, ketika orang banyak memberikan kesempatan kepada KH. Husein untuk memberikan pandangan hak asasi manusia yang berkaitan dengan perempuan dipandang dari perspektif Islam. Dari sinilah masalah-masalah perempuan menjadi kajian serius KH. Husein dan menjadi pilihannya untuk melakukan pembelaan terhadap perempuan di tingkat wacana dan praktik di pesantren.[82]

B. Sketsa Pemikiran KH. Husein Muhammad

1. Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Kesataraan Gender

Gender pada dasarnya adalah perbedaaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan dari aspek biologis dan juga bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (*seks)* merupakan kodrat Tuhan yang secara permanen dan universal berbeda, sehingga tidak perlu lagi diperbincangkan.

[81] Nuruzzaman, *Kiai Husein...*, 117.
[82] Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas konstruksi sosial. Perbedaan yang bukan karena kodrat dan bukan karena ciptaan Tuhan, tetapi diciptakan oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Karena perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, selain yang biologis, sebagian besar terbentuk melalui proses sosial budaya ini. Oleh karena itu, gender selalu berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas. Sedangkan jenis kelamin (*seks)* tidak akan pernah berubah.[83]

Perbedaan gender yang kemudian melahirkan peran gender sebenarnya tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi persolannya adalah peran gender tradisional (perawat, pengasuh, pendidik, dan lain sebagainya) dinilai lebih rendah dibanding peran gender laki-laki. Selain itu, perbedaan peran gender ternyata juga menimbulkan masalah yang perlu digugat, yakni ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran dan perbedaan-perbedaan gender tersebut. Ketidakadilan tersebut, sebagaimana yang banyak diuraikan oleh para pakar meliputi marginalisasi, subordinasi, *stereotype* (pelabelan negatif), kekerasan, dan beban ganda.[84]

Semua manifestasi ketidakadilan gender di atas saling terkait dan secara dialektika saling memengaruhi. Ketidakadilan tersebut tersosialisasi, baik kepada laki-laki maupun perempuan, secara terstruktur, yang pada akhirnya menyebabkan laki-laki dan perempuan menjadi terbiasa dan percaya

[83] Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 2-3.
[84] Sahal Mahfudz, dalam pengantar Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Lkis, 2012), xii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa peran gender itu seakan-akan merupakan kodrat Tuhan, yang dapat diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak harus dikoreksi.

Inilah fakta sosial dalam masyarakat, kesejajaran laki-laki dan perempuan cukup lemah. Penilaian yang bias terhadap perempuan tersebut pada dasarnya juga berawal dari tiga buah asumsi dasar tentang keyakinan dalam beragama. *Pertama,* asumsi dogmatis yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap. *Kedua,* dogma bahwa bakat moral etik perempuan lebih rendah. *Ketiga,* pandangan materialistik, ideologi masyarakat Mekah pra-Islam yang memandang rendah perempuan dalam proses produksi.[85]

Di sisi lain, Islam sesungguhnya secara ideal-normatif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasikan perempuan. Bahkan, sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan seluruh alam (*raḥmatan lil 'alamīn*), Islam menempatkan pengangkatan derajat dan posisi perempuan yang pada masa jahiliah tidak dihargai, akan tetapi dengan kedatangan Islam perempuan mendapatkan tempat terhormat, memperoleh pendidikan dan terbukanya kesempatan yang lebih luas untuk aktualisasi dan pengembangan diri.[86]

Prinsip dasar Islam pada hakikatnya adalah keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini akan terlihat melalui tiga indikator. *Pertama,* akses yakni memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak antara laki-laki dan perempuan, misalnya di bidang pekerjaan,

[85] Mahfudz, *dalam pengantar...*, xiii.
[86] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama secara profesionalitas dan transparan dalam pekerjaan dan perolehan gaji. *Kedua* kontrol, analisa gender untuk mencapai keadilan gender, indikatornya dapat dilihat melalui daya kontrol pemahaman atau pembangunan yang menguntungkan untuk perempuan dan laki-laki yang memilki kebutuhan dasar yang sama. *Ketiga*, partisipasi, meningkatnya peran serta perempuan dan laki-laki dalam beberapa bidang kehidupan baik wilayah domestik atau publik sehingga aspirasi dan peran mereka dapat diwadahi dan tersalurkan.[87]

Dewasa ini, dapat dilihat bahwa kehidupan masyarakat manusia sedang menuju pada tuntutan-tuntutan demokrasi, keadilan, dan penegakan hak-hak asasi manusia. Semua tema ini meniscayakan adanya kesetaraan manusia dan merupakan nilai-nilai yang tetap diinginkan oleh kebudayaan manusia di segala tempat dan zaman. Tuhan juga tentu menghendaki semua nilai ini terwujud dalam kebudayaan manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi landasan bagi semua kepentingan wacana-wacana kebudayaan, ekonomi, hukum dan politik.[88]

Dengan begitu, dalam wacana-wacana ini diharapkan tidak akan lagi ada pernyataan- pernyataan yang memberi peluang bagi terciptanya sistem kehidupan yang diskriminatif, subordinatif, memarjinalkan manusia, siapa pun orangnya dan apa pun jenis kelaminnya, laki-laki ataupu perempuann. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW , bersabda :

---

[87] Mansour Fakih , Analis *Gender dan Transformasi Sosial,* (Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2007), 73.
[88] Muhammad, *Fiqh Perempuan* ..., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إنّ الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. (رواه مسلم)[89]

> Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. (HR. Muslim)

Selain itu, kaitannya dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan, Alquran mempunyai prinsip dasar yang sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter. Beberapa Alquran yang mengungkapkan prinsip ini dapat dibaca, misalnya :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

> Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[90]

Dengan demikian tidak ada perbedaan terkait dengan laki-laki dan perempuan, sebab yang paling utama di antara manusia adalah tingkat ketaqwaannya kepada Allah.

2. **Pendekatan Feminis KH. Husein dalam Penafsiran Al-Qur'an**

Untuk melihat secara komprehensif gagasan-gagasan KH. Husein Muhammad, terlebih dahulu harus mengetahui secara umum gagasan-gagasan yang ia usung sebagai kiai feminis. Alasanya, karena gagasan pembelaannya terhadap perempuan dalam perspektif Islam dilandasi oleh gagasan besar tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.

---

[89] Muslim bin Hajjaj, *Al-Ṣaḥīḥ,* Vol. 4 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turath al-'Arabī, t.t.), 2564.
[90] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gagasan-gagasannya tentang HAM dan demokrasi selalu berakar dari ajaran agama Islam, terutama tradisi keilmuan klasik. Hal ini dibuktikan dengan ungkapannya tentang masih banyaknya masyarakat yang tidak mau menggali secara dalam khazanah keilmuan Islam. Selama ini orang Islam, terutama pesantren tidak mau menggali secara dalam khazanah keilmuan klasik (kitab kuning) yang dimiliki pesantren. Padahal dalam kitab-kitab tersebut atau dalam tradisi keilmuan klasik banyak sekali argumentasi, misalnya tentang penghargaan terhadap perbedaan dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Dari sini, kebutuhan paling besar dari pemahaman keagamaan yang berpihak pada HAM dan demokrasi adalah kontekstualisasi teks-teks klasik.[91]

Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan suatu metodologi baru dalam membaca atau menafsirkan kembali teks-teks keagamaan. Prinsip yang digunakan oleh KH. Husein adalah dengan cara membedakan secara tegas terlebih dahulu istilah *tafsīr* dan *ta'wīl.* Meskipun keduanya sering dimaknai sama, namun sebenarnya kedua istilah tersebut berbeda. Tafsir lebih berkaitan dengan *riwāyah* baik informasi, nukilan atau berita dalam memahami teks Alquran. Tafsir lebih memperhatikan makna tekstual dari pada makna alegoris atau metaforis. Karena dalam teori tafsir Alquran jika makna kata itu memiliki makna literal dan metafor, maka yang diutamakan adalah makan literal. Sebab, tafsir identik dengan pendekatan tekstual dalam memahami makna kata, maka tafsir seringkali mengabaikan psikososial yang melingkupi.[92]

[91] Nuruzzaman, *Kiai Husein...,* 153.
[92] Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-ayat Relasi Gender, dalam *Jurnal Al- Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir,* Vol. 3, No. 1 (Juni, 2018), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Husein lebih memilih *ta'wīl* dari pada tafsir dalam memahmi makna teks-teks Alquran. Karena *ta'wīl* memiliki tata kerja yang memungkinkan seseorang memahami makna universal dan partikular dari lafadz itu, memiliki tata kerja berkaitan dengan *dirāyah* (pemahaman) pada isi dan subtsansi teks, jika satu kata memliki dua makna (literal dan metafor) maka *ta'wīl* lebih menekankan pada analisa makna substantif, pada maksud dan tujuannya. Selain itu kehendak *ta'wīl* bukan sekedar memahami teks dari makna tekstualnya, melainkan pada logika dan filosofi maknanya. Oleh karena itu *ta'wīl* meniscayakan pengetahuan tentang konteks yang menyertai isu itu sendiri, konteks sosial dan budaya politik yang melingkupinya.[93]

Untuk memperjelas uraian diatas, beberapa prinsip-prinsip pemahaman teks yang dipegang teguh oleh KH. Husein dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat relasi gender, *pertama*, yang mesti disadari adalah bahwa Alquran merupakan kitab petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat untuk alam semesta, bahkan juga sebagai pelajaran dan obat.[94] Semua ini dinyatakan secara eksplisit oleh Alquran :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

> Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.[95]

[93] Muhammad, *Perempuan Islam Dan Negara Pergulatan Identitas Dan Entitas* (Depok: Qalam Nusantara, 2016), 122.
[94] Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 17.
[95] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat lain juga dinyatakan bahwa missi kerahmatan semesta ini merupakan fungsi kerasulan Muhammad SAW :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.[96]

Hal ini memberikan penjelasan bahwa Alquran merupakan kitab (bacaan) yang terbuka bagi setiap manusia dimanapun dan kapanpun terhadap orag-orang yang menginginkan terwujudnya sistem kehidupan yang berkeadilan, merahmati dan mensejahterakan seluruh umat manusia. Terma kerahmatan ini mengandung makna kebaikan, kasih sayang, cinta kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan norma norma kemanusian lainnya. Hakikat dari nilai-nilai itu adalah tujuan moral yang ingin diwujudkan dalam tata kehidupan manusia, nilai-nilai tersebut diturunkan dan dikembangkan dari prinsip utama Islam yakni tauhid. Artinya, KH. Husein Muhammad menekankan bahwa Alquran adalah korpus terbuka untuk diakses oleh manusia dalam mewujudkan universalime Islam.[97]

Kedua, Memahami dan mengetahui dengan jelas kondisi dan konteks dari ayat yang akan dibahas. Prinsip ini kemudian dielaborasaikan pada pentingnya bagi seseorang yang akan memahami Alquran mengetahui *asbāb al-nuzūl* secara baik dan agar terhindar dari kesalahpahaman terhadapnya. Bagi Husein *asbāb al-nuzūl* merupakan kajian sejarah tradisi manusia pada saat turunnya Alquran. Artinya mengetahui *asbāb al-nuzūl* berarti memahami nila-

[96] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 331.
[97] Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2011), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai universal dari respon Allah pada manusia secara keseluruhan. Karena Aquran hadir untuk merespon kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan dalam waktu yang sama memberikan atau menawarkan solusi yang diperlukan tanpa mengabaikan cara bertuturkata masyarakatnya.[98]

Salah contoh yang menarik disampaikan untuk problem sekarang adalah tentang "jilbab" yang disebutkan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59. Banyak sekali pandangan orang bahwa berdasarkan ayat ini, pemakaian Jilbab diperlukan sebagai cara mengindentifikasi perempuan muslim dari perempuan non muslim. Perempuan yang berjilbab adalah perempuan muslim. Akan tetapi membaca latarbelakang ia diturunkan, tampak bahwa jilbab bukanlah identitas yang membedakan agama, melainkan identitas yang membedakan antara perempuan merdeka dan perempuan budak.[99] Dengan identitas inilah perempuan merdeka tidak dilecehkan, diganggu atau digoda oleh laki-laki, sebagaimana perlakuan mereka terhadap perempuan-perempuan budak.[100]

Ketiga, analisis konteks sosial-budaya bagi KH. Husein membatasi diri pada analisis konteks kemunculan teks (*asbāb al-nuzūl),* tidaklah cukup menyelesaikan problem kemungkinan terjadinya diskriminasi berbasis gender. Dalam isu relasi laki-laki dan perempuan sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa': 34, makna "*qawwām*" dengan segenap varian maknanya telah memberikan status laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Ini

[98] Husein Muhammad, "Gagasan Tafsir Feminis" dalam *Jurnal Islam Indonesia,* Vol. 6, No. 2 (Agustus, 2016), 10.

[99] Jalāluddīn Abī 'Abdurraḥmān al-Suyūṭī, *Lubābu al-Nuqūl fī Asbāb Al-Nuzūl* (Beirut: Muassasatu al-kutu al-Thaqāfiyyah, 2002), 214.

[100] Perlu dicatat bahwa beberapa perempuan budak di Arabia pada waktu itu biasa terjun ke dunia prostitusi baik atas pilihannya sendiri maupun atas paksaan tuan-tuan mereka, dan oleh karenanya banyak orang seringkali menggoda mereka untuk relasi seksual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam konteksnya adalah dapat dipahami. karena Alquran memahami konteks sosial dan budaya audiensnya. Pemahaman seseorang (pembaca) atas sebuah kata, kalimat atau sebuah diktum, tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan latarbelakang sejarah sosial-budaya dan pengetahuannya masing-masing. Ruang dan waktu para penafsir memberikan pengaruh yang signifikan bagi pikiran-pikirannya. Pengetahuan tentang sejarah sosial dan budaya yang melatarbelakangi lahirnya teks adalah niscaya bagi upaya menemukan makna yang dikehendaki.

Imam al-Syathibi menyebutnya sebagai "*al-umūr al-khārijiyyah*", atau situasi-situasi dan kondisi-kondisi eksternal. Bagi Syathibi situasi-situasi eksternal (di luar teks) amatlah menentukan bagi pemahaman pembaca atas teks. Ia mengatakan bahwa "pengabaian atasnya mengakibatkan pembaca kehilangan pemahaman atas maksud teks tersebut".[101] Al-Syathibi menambahkan "adat/tradisi", sebagai faktor eksternal yang tak bisa diabaikan dalam memahami teks-teks Alquran. Tanpa pemahaman ini, seseorang akan terjebak pada problematika yang amat kompleks.[102]

Keempat, analisis kausalitas, yakni melakukan langkah lebih ke depan untuk merealisasikan norma-norma atau nilai-nilai kemanusiaan tersebut melalui pelacakan atas alasan-alasan ('*illat*, kausalitas) dan substansi-substansi baik yang terungkap secara eksplisit dalam teks maupun yang tersembunyi. Dengan kata lain, nilai-nilai kemanusiaan tersebut harus dieksplorasi dengan

[101] Abū Isḥāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī'ah*, Vol. 3 (Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra, t.t.), 347.
[102] Ibid., 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nalar intelektual, bahkan juga dengan intuisi-intuisi dan observasi-observasi social-empirik.

Sebagian orang mungkin keberatan dengan cara ini. Logika mereka selalu berpijak pada bahwa akal manusia tidak bisa mendikte atau mendefinisikan kehendak Tuhan. Akan tetapi fakta-fakta tekstual Alquran sendiri menyebutkannya, bukan hanya dalam bentuk "perintah" berulangkali agar manusia menggunakan akal intelektual, misalnya "*afalā tatafakkarūn*", melainkan juga ketika ia menjelaskan kasus-kasus hukum.

Para juris Islam sepakat bahwa keberadaan norma hukum sangat tergantung pada aspek logikanya, terlepas dari keumuman redaksionalnya. "*al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman*". Dengan kata lain, sebuah keputusan hukum dapat berubah manakala logikanya sudah tidak relevan lagi. Mawla al-'Alai mengatakan, "*inna al-ḥukma al-syhari'iy mabniyyun 'alā 'illatihi fabintihā'iha yantahī*" (sesungguhnya hukum syara' dibangun atas dasar *illatnya*/ *rasio legis*. Maka begitu ia ('*illat*) berhenti, berhenti pula (hukum itu).[103]

Kelima, analisis tujuan dan dampak. Analisis menarik banyak pemikir kontemporer untuk menjawab isu-isu kemanusiaan, termasuk diskriminasi gender, adalah soal apakah keputusan hukum membawa tujuannya. Para ulama dan sarjana Islam, sepakat bahwa tujuan Islam adalah kepentingan umum (*al-maṣlaḥah al-'ammah*). Kemaslahatan dalam hal ini tidak sekedar dalam arti hukum, yakni membawa manfaat dan menghindarkan

[103] Ṣubḥī Maḥmaṣānī, *Falsafatu al-Tashrī' fī al-Islām* (Beirut: Maktabah al-Kashāf, t.t.), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian, melainkan lebih fundamental lagi, yakni perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang mengatakan, "kemaslahatan adalah menjaga tujuan syariat. Tujuan itu adalah perlindungan terhadap lima hal, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan,dan setiap yang menegasikannya adalah kemafasadatan, kerusakan dan kekacauan. Menghindarkan kerusakan merupakan kemaslahatan".[104]

Pandangan ini kemudian dipopulerkan dan dielaborasi secara lebih mendalam dan luas oleh Abu Ishaq al-Syathibi dengan urutan yang berbeda. Ia mengatakan, "Adalah kesepakat seluruh bangsa dan semua agama bahwa syariat (aturan/hukum agama) dirumuskan dalam kerangka melindungi limat prinsip (*al-ḍarūriyāt al-khams*), yakni keyakinan, hidup, reproduksi, hak, milik dan akal".[105] Bagi KH. Husein *al-ḍarūriyāt al-khams* atau *maqāsid al-shari'ah* (tujuan-tujuan aturan hukum agama) menunjukan pada makna hak-hak asasi manusia. Hak-hak ini melekat dan tidak dapat dicabut dari setiap individu manusia, terlepas dari identitas biologis, identitas primordial dan sebagainya. Dalam konteks Indonesia, norma-norma kemanusiaan universal ini sudah tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945, sebuah konstitusi yang kepadanya

[104] Al-Ghazālī, *Al-Mushtashfā fī 'Ilmi al-Usūl,* Vol. 1 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turath al-'arabi, t.t.), 281.
[105] Abū Isḥāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī'ah*, Vol. 1 (Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra, t.t.), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh aturan hukum nasional harus dirujuk,diharmonisasikan dan tidak boleh bertentangan dengannya.[106]

[106] Lihat UUD 1945: Ps. 27 (1), Ps. 28 E (2), Ps. 281 (2), Ps. 28 G (2), Ps. 28 H (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

IMPLEMENTASI TAFSIR FEMINIS KH. HUSEIN MUHAMMAD

A. Pandangan KH. Husein Muhammad Terhadap Tafsir Feminis

Paling tidak sekitar satu abad feminisme menjadi kosa kata paling hidup dalam perbincangan masyarakat dunia, termasuk dunia muslim. Istilah ini menunjuk pada suatu gerakan dan pemikiran yang mempertanyakan, mengkritik sekaligus menuntut pemenuhan atas hak-hak kemanusiaan kaum perempuan yang mengalami ketertindasan, perlakuan tidak adil dan kekerasan yang dilakukan terhadap mereka. Hal ini, disebabkan oleh struktur kebudayaan dan ideologi patriarkisme yang telah mendeterminasi laki-laki sebagai makhluk superior, pemegang otoritas yang mendefinisikan struktur sosial, budaya, ekonomi dan politik. Sehingga melahirkan berbagai bentuk aturan, kebijakan dan praktik-praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang sering kali dianggap situasi dan praktik yang wajar dan baik-baik saja.[107]

Kaum feminis menemukan momentum paling signifikas bagi perjuangan mereka ketika ditemukan istilah gender. Istilah ini kemudian dijadikan alat analisis paling jitu untuk melihat ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan tersebut beserta konsekuensi-konsekuensi dan implikasi-implikasi yang menyertainya. Tidak hanya kaum feminis, sejumlah pemikir dan sarjana muslim, seperti Muhammad Abduh, Qasim Amin, Riffat Hasan, Amina Wadud, Asghar

[107] Husein Muhammad, "Gagasan Tafsir Feminis" dalam *Jurnal Islam Indonesia,* Vol. 6, No. 2 (Agustus, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Enginer dan Nasr Hamid Abu Zaid juga memberikan perhatian serius atasnya sekaligus menggerakkannya untuk melakukan aktifitas-aktifitas intelektual mereka.[108]

Dalam pandangan mereka situasi perempuan seperti ini tidak semata-mata disebabkan faktor budaya, melainkan berkolaborasi secara mutualistik dengan produk pemikiran dan tafsir-tafsir keagamaan. Mereka mengkritik pandangan keagamaan yang dikriminatif terhadap perempuan, dengan alasan bahwa Islam dan Tuhan tidak mungkin membenarkan sistem diskriminasi antar manusia dan perendahan martabat manusia atas dasar jenis kelaminnya. Tuhan juga tidak mungkin mengunggulkan satu kelompok manusia atas manusia lainnya hanya karena latar belakang sosial, jenis kelamin dan keyakinan atau kepercayaan.

Kondisi dan dinamika kehidupan diatas haruslah direspon dengan penuh apresiasi oleh masyarakat muslim semata-mata dalam kerangka Islam, bukan didesakkan oleh tuntutang-tuntutan dari luar dirinya. Kaum feminis muslim progresif menemukannya dari khazanah intelektual dan sumber-sumber keagamaan mereka sendiri. Mereka percaya sepenuhnya bahwa Islam adalah agama yang "*ṣaliḥ li kulli zamān wa makān"* (relevan bagi setiap ruang dan waktu), dan bahwa "*likulli maqām/ zamān maqāl"* (setiap ruang dan waktu ada caranya sendiri). Maka tidak ada jalan lagi untuk menjawab dinamika sosial di atas, kecuali melakukan pemaknaan ulang atas teks-teks keagamaan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan cita-cita agama, yakni keadilan.[109]

[108] Muhammad, *Gagasan Tafsir*..., 3.
[109] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Husein sepakat sepenuhnya dengan basis pandangan kaum feminis di atas, wacana keagamaan diskriminatif sungguh sulit untuk dipahami, bukan saja karena bertentangan dengan semangat dan cita-cita keadilan Islam sendiri, melainkan juga dalam konteks perkembangan sosial yang membarui dirinya secara terus menerus tanpa henti. Pada tataran realitas relasi sosial kontemporer, pandangan-pandangan konservatif sendiri sejatinya tengah menghadapi proses alienasi sosial ditinggalkan dan diacuhkan tanpa mereka sendri. Meskipun kitab-kitab tafsir dan fiqh konvesional masih terus dibaca dan diajarkan, tetapi secara faktual ia semakin kehilangan efektifitasnya dan mampu menarik simpati. Berbagai keputusan hukum lembaga-lembaga keagamaan sering kali hanya sebagai keputusan di atas kertas, tetapi tidak implementatif dan efektif.[110]

Contoh sederhana adalah keharusan perempuan jika mereka bepergian jauh ditemani mahramnya, serta keterbatasan peran perempuan di ruang publik dan politik. Realitas perkembangan sosial, ekonomi dan politik dewasa ini jelas-jelas menuntut dan memaksa perempuan terlibat dalam aktifitas-aktifitas yang luas, bukan hanya pada ruang domestik, tetapi juga bergulat pada ruang-ruang publik secara lebih luas. Pergumulan dan keterlibatan mereka dalam ruang publik, bukanlah untuk sekedar memenuhi tuntutan-tuntutan yang bersifat material belaka, melainkan juga karena kehendak untuk mengaktualisasikan dimensi-dimensi kemanusiaan mereka, mengembangkan potensi-potensi diri dan dalam rangka ikut memberikan makna bagi kebahagiaan bersama umat manusia. Kondisi

[110] Muhammad, *Gagasan Tafsir...*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan situasi ini merupakan keniscayaan perkembangan modernisme yang tidak dapat disangkal dan benar-benat faktual.

B. Tauhid Sebagai Desain Besar Tafsir Feminis

Hal pertama yang menjadi basis perhatian kaum feminis adalah prinsip tauhid (*monoteisme*). Bagi umat Islam, tauhid merupakan inti dari sistem keberagamaan, karena pada hakikatnya seluruh sistem keberagamaan dibangun atasnya. Tauhid adalah pandangan dunia (*worldview)*, basis, titik fokus dan awal-akhir dari seluruh pandangan dan tradisi masyarakat muslim. Kalimat *"lā ilaha illa Allāh"* yang diucapkan setiap hari oleh umat muslim dalam ritual maupun relasi sosial, menunjukkan bentuk komitmen verbal atas keimanan kepada Tuhan yang Esa dan Tuhan yang satu.[111]

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada di jagat raya ini, eksistensi pemilik otoritas absolut selain Allah. eksistensi kemahatunggalan Allah tidak melulu diberikan dalam kerangka pemaknaan teosentrisnya, tetapi lebih dalam kerangka kemanusiaan. Hal dapat dilihat dari konteks kesejarahan Nabi Muhammad yang diangkat sebagai utusan Allah, hadir di tengah-tengah moralitas masyarakat yang runtuh dan kacau, yang ditandai dengan suasana ideologi dan keyakinan politheistik yang mengabaikan arti kemanusiaan. Kehadiran Nabi Muhammad bukan untuk menegakkan dan mendirikan agama baru, melainkan ingin menegaakkan kembali pada keimanan yang asli, keimanan seperti yang dibawa oleh Nabi utusan-utusan Allah sebelumnya.

---

[111] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰ تَهۡتَدُواْۗ قُلۡ بَلۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِـۧمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿١٣٥﴾
قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ
مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk". Katakanlah : "Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. dan bukanlah Dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik". Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".[112]

Ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi merupakan pernyataan yang menegasikan segala bentuk politeisme atau kemusyrikan, bukan hanya pada tataran ritualistik yang lebih berdimensi pada personal belaka, seperti penyambahan berhala, patung, api dan sebagainnya, tetapi juga pada segala bentuk kemusyrikan sosial dan politik, seperti memaha-agungkan dan memuja kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, etnis dan sebagainnya.[113]

Pemaknaan tauhid seperti ini sejatinya mengandung gagasan pembebasan manusia dari segala bentuk perendahan (subordinasi), diskriminasi dan penindasan atas martabat manusia. Pada sisi lain gagasan teologis ini henedak menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah yang terhormat dengan konsekuensi keharusan manusia memandang sesamanya sebagai makhluk yang mandiri (bebas) dan dalalm posisi yang setara, serta memperlakukannya secara adil. Kesetaraan, kemandirian dan keadilan, pada haikatnya merupakan makna paling genuine dari kata *"taqwa"* yang berulang kali disebut dalam Alquran, misalnya :

[112] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 21.
[113] Muhammad, *Islam Agama...*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[114]

Dari ayat diatas yang perlu digaris bawahi adalah prinsip keadilan. Keadilan itu tidak hanya berlaku bagi golongan tertentu, melainkan untuk semua umat manusia, baik orang mukmin atau non-mukmin dan bagi siapa pun yang tidak melakukan kezaliman. Atas dasar inilah, tanpa terkecuali keadilan juga berlaku bagi relasi laki-laki dan perempuan. Hubungan relasional antara laki-laki dan perempuan dari zaman dahulu masih dianggap tidak seimbang dan setara. Hak laki-laki dianggap masih lebih tinggi dibanding perempuan sedangkan perempuan dianggap memiliki kewajiban yang lebih berat dibanding laki-laki. Padahal dalam konteks keadilan dalam tauhid, hak dan kewajiban manusia baik laki-laki sama, yang menjadikan tolak ukur perbedaan adalah ketaqwaannya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[115]

[114] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 108
[115] Ibid., 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seluruh umat manusia, menurut ayat tersebut adalah makhluk Allah yang satu, memiliki derajat yang sama, apapun latarbelakang kuturalnya dan karena itu memiliki nilai penghargaan yang sama sebagai makhluk Allah yang harus dihormati dan dimuliakan. Ini merupakan jenis kode etik tentang egalitarianisme dalam Islam yang revolusioner. Maka, diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, ras. Teritorial, suku, agama dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran tauhid. Ukuran satu-satunya yang menjadikan seorang manusia unggul atas manusia yang lain adalah pada tingkat komimetnya terhadap penegakkan moralitas ketuhanan Allah Yang Maha Esa. Ini tidak lain adalah kode etik dan moralitas kemanusiaan universal.[116]

Melalui ayat di atas, Islam sekali lagi memberikan konsep yang sangat progresif tentang kesatuan manusia dalam skala global. Nabi Muhammad datang dan sengaja dihadirkan oleh Allah untuk merealisasikan ide moral universal ini ke tengah-tengah masyarakatnya. Prinsip kesetaraan manusia dalam Islam dengan begitu merupakan konsep fundamental yang melandasi konstruksi-konstruksi sosial dan peradaban manusia.

C. Kritik KH. Husein Muhammad Terhadap Penafsiran Bias Gender

Fenomena menarik yang patut diamati dalam perkembangan pemikiran masyarakat Islam adalah munculnya para pemikir muda yang berani melancarkan analisis kritis yang cukup mendasar dan tajam terhadap sejumlah wacana keagamaan konservatif yang ada selama ini. Para pemikir baru yang cenderung

[116] Muhammad, *Islam Agama...*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"kritis" tampaknya mengendap rasa resah dan kecewa yang mendalam ketika melihat stagnasi yang panjang dalam peradaban kaum muslimin. Stagnasi dan konservatisme, telah memarginalkan, mengalienasi dan bahkan menciptakan ketertindasan kaum muslimin dalam proses-proses kehidupan modern dan global yang terus berkembang dan tak bisa dibendung lagi.[117]

Satu dari sekian kritis wacana keagamaan yang paling banyak diperbincangkan adalah soal posisi kaum perempuan yang dalam waktu panjang masih tetap tidak berubah. Budaya patriarkhi masih berlangsung secara masif. Akibatnya mereka bukan hanya tersubordinasi, tetapi juga terpinggirkan dalam proses kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Akan tetapi realitas lain, kaum perempuan juga semakin banyak yang tampil ke permukaan dan mengambil posisi kaum laki-laki dalam wilayah publik. Sayangnya oleh kaum konservatif, realitas ini tetap saja dianggap tidak sah atas nama agama. Karena superioritas perempuan dianggap bertentangan dengan ajaran agama.[118] Hal ini terlihat dalam penafsiran mereka atas Alquran, misalnya pada ayat :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ [119]

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka

Para penafsir klasik, semacam Al-Zamakhārī menyatakan bahwa laki-laki memang lebih unggul dari pada perempuan. Keunggulan itu meliputi akal (*al-'aqlu*), ketegasan sikap (*al-ḥazm)*, semangat (*al-'azm*), keperkasaan (*al-quwwāh*)

[117] Muhammad, *Islam Agama...*, 79.
[118] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Lkis, 2012, 10.
[119] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keberanian atau ketangkasan (*al-fārūsiyyah wa al-ramī*). Oleh karena itu, menurutnya kenabian, keulamaan, kepemimpinan besar yang bersifat publik dan jihad hanya diberikan kepada laki-laki.[120] Fakhruddīn al-Rāzī mufassir besar, juga mempercayai superioritas laki-laki atas perempuan dengan sejumlah alasan, baik dari ilmu pengetahuan (*al-'ilmu*) dan kemampuan (*al-qudrah*). Menurutnya akal dan pengetahuan laki-laki lebih banyak dan luas, serta kemampuan mereka untuk melakukan kerja keras lebih prima dari pada perempuan, semua ini merupakan sifat-sifat yang hakiki.[121] Selain itu Ibnu Kathīr ahli tafsir masyhur mengatakan, "laki-laki memimpin perempuan, dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya dan pendidiknya, karena secara inheren laki-laki memang lebih utama dan lebih baik". Ia juga menambahkan bahwa kenanbian dan kekuasaan tertinggi hanya diberikan kepada kaum laki-laki.[122]

Semua penafsir di atas pada intinya mengemukakan pendapat yang sama terhadap ayat tersebut. Laki-laki adalah makhluk superior dan perempuan inferior, karena akal dan fisik laki-laki lebih unggul dari akal dan fisik perempuan. Mereka juga sepakat –meski dengan redaksi yang berbeda-beda- bahwa superioritas laki-laki merupakan kodarat (ciptaan Tuhan), *fitrah*, istinktif dan inheren.

Penafsiran-penafsiran di atas bagaimanapun telah memberi arah bagi pembagian peran tetap laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan pada sektor publik (kemasyarakatan) dan perempuan berperan pada wilayah domestik

[120] Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhsharī, *Al-Kashāf 'an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūhi al-Ta'wīl,* Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Qrabī, t.t.), 523.
[121] Fakhruddīn al-Rāzī, *Al-Tafsīr al-Kabīr,* Vol. 10 (Tehran: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 88.
[122] 'Imāduddīn Ismā'īl bin Kathīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm,* Vol. 1 (Surabaya: Shirkat al-Nur, t.t.), 491.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(rumahtangga). Proses domestifikasi perempuan terus berlangsung dengan justifikasi pikiran keagamaan. ketika seseorang mengatakan perbedaan gender tersebut bersifat kodrat, maka ia akan berarti penempatan peran-peran dan fungsi-fungsi tersebut sebagai sesuatu yang normatif, yang berlaku tetap sepanjang zaman dan di mana-mana.[123]

Persoalan paling penting dalam hal ini, adalah bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip agama, kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Dengan pernyataan ini, secara lebih konkrit bahwa cita-cita Alquran sebagai rahmat untuk alam semesta,merupakan tegaknya kehidupan manusia yang bermoral luhur dan menghargai nila-nilai kemanusiaan universal.

Prinsip-prinsip kemanusiaan universal itu antara lain diwujudkan dalam upaya-upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Semua prinsip ini harus menjadi dasar bagi pikiran, pandangan dan aktivitas manusia ketika melakukan kajian terhadap ayat-ayat Alquran yang membicarakan mengenai suatu persoalan yang lebih spesifik dan partikular. Dalam arti lain, ayat-ayat yang membicarakan mengenai suatu persoalan yang terjadi dalam masyarakat ketika ayat-ayat itu dihadirkan haruslah dipandang sebagai suatu petunjuk belaka bagaimana untuk mengimplementasikan cita-cita di atas dalam realitas sejarah yang menyertainya.[124]

---

[123] Muhammad, *Islam Agama...*, 83
[124] Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harus dipahami pula bahwa kenyataan sejarah yang melahirkan berbagai kasus atau persolan-persolan partikular itu selalu berada dalam ruang dan waktunya sendiri. Dengan pengertian lain, sejarah selalu memiliki kondisi, situasi dan kausalitasnya sendiri. Atas dasar ini suatu kasus atau peristiwa sejarah tidak selalu bisa ditarik dengan kesimpulan atau keputusan yang sama untuk ruang dan waktu yang lain. Ia hanya bisa disimpulkan dan diputuskan degnan keputusan yang sama apabila terbukti secara faktual, bahwa kondisi dan situasinya tetap serta memiliki kausalitas yang memang sama dan tidak berubah.[125]

D. Kontribusi Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Penafsiran Al-Qur'an

1. Jilbab dan Hijab

Ada dua kosa kata dewasa ini yang banyak dipakai orang untuk makna yang sama. Hijab dan jilbab, keduanya adalah pakaian perempuan yang menutup kepala dan tubuhnya. Alquran menyebut kata hijab untuk arti tirai, pembatas, penghalang ataupun penyekat. Yakni sesuatu yang mengahalangi, membatasi, memisahkan antara dua bagian yang berhadapan sehingga tidak saling melihat atau memandang.[126]

.... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.[127]

Hijab dengan begitu bukanlah satu bentuk pakain yang dikenakan perempuan. Akan tetapi dalam perkembangan sosialnya khususnya di Indonesia, hijab menjadi sebutan pakaian perempuan sebagaimana jilbab dan

[125] Muhammad, *Fiqh Perempuan...,* 20.
[126] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 11 (Jakarta: lentera Hati, 2007), 310.
[127] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya...,* 425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

busana muslimah. Sedangkan jilbab di dalam Alquran disebutkan dalam surah Al-Ahzab: 59 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

> Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[128]

Bila dipahami secara tekstual, ayat tersebut merupakan seruan kepada istri Nabi untuk mengenakan jilbab, namun dengan berkembangnya ilmu fiqh dan tafsir para ulama menafsirkan bahwa ayat tersebut ditujukan untuk semua perempuan muslim. Akan tetapi yang ingin dijelaskan oleh KH. Husein disini bukanlah sekedar makna jilbab semata, melainkan asal usul pemakaian jilbab.

Dalam masalah ini, KH. Husein menjelaskan terlebih dahulu latar belakang turunnya ayat tersebut (*asbab al-nuzūl*). Ayat ini turun karena pada suatu ketika istri Nabi keluar rumah pada malam hari untuk suatu keperluan, di tengah jalan ia digoda oleh laki-laki munafik. Lantas istri Nabi mengadu pada Nabi tentang yang dialaminya. Setelah Nabi menegur laki-laki tersebut, mereka menyangka bahwa perempuan itu adalah perempuan budak, kemudian turunlah (QS. Al-Ahzab: 59).[129]

---

[128] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 426.

[129] Jalāluddīn Abī 'Abdurraḥmān al-Suyūṭī, *Lubābu al-Nuqūl fī Asbāb Al-Nuzūl* (Beirut: Muassasatu al-kutu al-Thaqāfiyyah, 2002), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut KH. Husein dari keterangan diatas, bahwa mengenakan jilbab secara historinsya adalah untuk membedakan antara perempuan merdeka dan perempuan budak. Agar lebih mudah membedakan keduannya maka diperintahkan untuk memakai jilbab sebagai identitas dirinya. Karena pada masa itu perempuan budak mendapat tempat yang kurang baik, sehingga sering kali menjadi objek pelecehan seksual laki-laki. Apabila jilbab dijadikan sebagai identitas perempuan merdeka dengan perempuan budak, sementara saat ini budak sudah tidak ada lagi, maka pemakaian jilbab menurut KH. Husein sudah tidak lagi menjadi keharusan dan kewajiban yang mesti dikenakan oleh perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jilbab sebagai pakaian perempuan tidak harus berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh, sebagaimana yang banyak dipahami oleh para mufassir klasik, melainkan pakaian yang bisa menutup tubuhnya menuurut rasa kepantasan dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam segala aspek.[130]

Pandangan semacam ini boleh jadi memang cukup liberal, sehingga pengertian jilbab dalam Alquran menjadi bersifat kondisional. Sebab, rasa kepantasan daerah satu dengan lainnya tentu saja akan berbeda. Misalnya saja di Indonesia, penggunaan jilbab tidak bisa dismakan dengan negara Arab saudi. Di samping kebudayaan dan kehidupan sosial yang berbeda, kebanyakan perempuan Arab tinggal di rumah dengan kekayaan yang melimpah dari sang suami, sedangkan perempuan di Indonesia tidak demikian. Pada umumnya di Indonesia gaji suami tidak sebesar sebesar gaji suami di Arab, sehingga untuk

[130] Muhammad, *Islam Agama...*, 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutupi kebutuhan keluarga, perempuan harus ikut bekerja di luar rumah. Seperti ikut bekerja diladang, sawah, berjualan, bahkan ada yang menjadi buruh atau pembantu.

Dari apa yang dikemukakan oleh KH. Husein tersebut, tampak bahwa dalam menafsirkan ayat tentang jilbab, ia lebih cenderung melihat dimensi ideal moralnya daripada legal formalnya.[131] Adapun dimensi ideal moral dari ayat jilbab adalah bahwa perempuan harus bersikap sopan, bersahaja, dan memakai pakaian yang memenuhi standar kesopanan, meski tidak harus menutupi rambut kepalanya. Hal tersebut, memang lebih baik daripada perempuan yang memakai busana muslimah lenngkap dengan jilbabnya, tetapi busananya sanagat ketat sehingga terlihat lekuk-lekuk tubuhnya yang terkesan hanya "membugkus". Apalagi gaya hidupnya justru bertentangan dengan semangat pakaian yang dikenakannya.

2. Jihad Perempuan

Jihad menjadi kosakata popular dalam kehidupan kita belakanagan ini. Jika disebut kata jihad konotasi yang muncul adalah kekerasan fisik, perang, pembunuhan dan teror. Aquran menyebut kata jihad dalam sejumlah ayat. Kurang lebih 41 ayat yang tersebar dalam mushaf Alquran.[132] Secara bahasa jihad berasal dari kata *"juhd"* atau *"jahd"* . Arti literalnya adalah kesungguhan, kemampuan maksimal, kepayahan dan usaha yang

[131] Model berpikir semacam ini miri-mirip dengan Fazlur Rahman salah seorang tokoh Neo Modernisme. Lahir di ank benua Indo-Pakistan pada 21 September 1919 di Barar Laut Pakistan, Lihat Abdul Mustaqi, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2012), 87.
[132] Muḥammad 'Abdul Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāzi al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, t.t.), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melelahkan.[133] Alquran menyebut kata jihad, sebagian mengandung makna perjuangan seluruh aspek bahkan berperang dalam artian fisik dan mengangkat sejata :

فَقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفۡسَكَۚ وَحَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأۡسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأۡسٗا وَأَشَدُّ تَنكِيلٗا ٨٤

Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat Para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah Amat besar kekuatan dan Amat keras siksaan(Nya).[134]

Selain ayat yang mengandung jihad bermakna perang, ada juga ayat jihad yang bermakna perang dengan arti tidak perang fisik, seperti :

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٥

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.[135]

Arti ayat di atas menunjukkan bahwa jihad dalam Alquran mengandung makna perjuangan moral dan spritual. Dari situlah KH. Husein ingin mengemukakan pemikirannya bahwa perempuan juga dapat berjihad.

Dalam islam makna jihad memang identik dengan perang. Jihad dengan makna perang tampaknya tidak lepas dari latarbelakang sejarah perkembangan Islam sendiri. Ia muncul ketika Islam ke arena pergulatan

[133] Al-Rāghīb al-Aṣfihānī, *Mufradātu al-Fāẓi al-Qur'ān* (Beirut: al-Dār al-Shāmiyyah, 2009), 208.
[134] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 91.
[135] Ibid., 412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik dan komunitas muslim dan non muslim. Jihad pun pada umumnya dilakukan oleh kaum laki saja, karena adanya stigma bahwa hal-hal yang dilakukan di ruang publik seperti perang adalah bagian laki-laki bukan perempuan. Namun, dalam perkembangannya makna jihad pun mengalami pergeseran makna, yakni menegakkan keadilan dan kesalehan bahwa makna jihad berkembang menjadi makna perjuangan moral dan spiritual.[136]

Jihad moral dan spritual ini tidak hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki saja, melainkan juga perempuan. Sebab dasar dari moral adalah kepemilikan seseorang akan tubuh , akal dan dirinya, serta kebebasan tanpa adanya penjagaan dari orang lain. Sehingga baik perempuan maupun laki-laki dapat berpartisipasi dalam segala hal, baik dalam ranah domestik ataupun publik, karena tidak ada batasan di dalamnya,[137] sebagaimana disebutkan dalam Alquran :

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

> Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[138]

Dari ayat di atas, jelas tidak ada batasan bagi laki-laki dan perempuan dalam menegakkan kebenaran. Bila pada zaman dahulu jihad

[136] Muhammad, *Islam Agama...*, 151.
[137] Ibid., 166.
[138] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan hanya sebatas ruang domestik, namun tidak dengan sekarang. Banyak perempuan yang sudah cerdas dan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Maka dengan kemampuannya perempuan dapat menegakkan kebenaran dan mencegah penindasan, kezaliman, dan kekerasan yang terjadi terhadap kaum perempuan.[139]

Selain itu ayat tersebut memiliki gambaran penting, yaitu pertolongan dan kerja sama antara orang yang beriman laki-laki dan perempuan, atau pertolongan orang-orang yang beriman perempuan kepada orang-orang yang beriman laki-laki. Dalam artian lebih dalam, Muslim baik laki-laki maupun perempuan harus saling memberi manfaat kepada saudaranya dan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kemaslahatan dalam ajaran agama, bekerja sama, saling menolong, dan saling membantu dalam segala kebaikan,[140] sehingga tidak ada pengkhususan untuk berbuat baik hanya untuk laki-laki saja. Perempuan dalam Islam juga dapat berjihad dengan keamampuan dalam bidangnya, misalkan saja seorang dokter perempuan. Ia tidak hanya mengobati dalam ranah domestik saja, namun juga memiliki peran signifikan dalam memberikan penyuluhan kesehatan dan kesadaran akan pentingnya hidup sehat kepada masyarakat umum. Hal ini merupakan salah satu bentuk terjemahan dari jihad perempuan dalam perintah kepada yang *ma'rūf* dan mencegah yang *munkar*.[141]

3. Partisipasi Politik Kaum Perempuan

[139] Muhammad, *Islam Agama...*, 170.
[140] Ibid., 166.
[141] Muhammad, *Islam Agama...*, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perjalanan sejarah politik kaum muslimin, partisipasi perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat dan dimarginalkan untuk peran-peran publik. Alasannya, pada umumnya perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang dan kehadirannya di tempat umum dipandang sebagai sumber godaan "fitnah" dan memotivasi atau menstimulasi konflik sosial. Oleh karena itu, peminggiran perempuan merupakan keharusan untuk menjaga kesucian dan kemuliaan agama.[142]

Persepsi-persepsi yang bersifat tendesius ini sebagian merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam yakni Alquran dan hadis, yang dibaca secara harfiah dan stagnan. Sehingga pandangan-pandangan yang dikriminatif ini diterima secara luas oleh kaum muslimin. Ditambah argumen mereka yang lain, bahwa tugas politik adalah sangat besar dan perempuan tidak akan mampu menanggungnya karena akal dan tenaganya, yang dari "sana" nya memang lemah. Maka tak heran jika, peran perempuan dalam ruang publik dibatasi dan diminggirkan.[143]

Pandangan semacam ini, ditanggapi oleh KH. Husein, bahwa pandangan klasik diatas kini berhadapan dengan ruas-ruas modernitas yang terbuka lebar keterbukaan ruang bagi perempuan untuk mengikuti pendidikan sampai setinggi-tingginya telah melahirkan kemampuan-kemampuan mereka dalam segala urusan yang sebelumnya diklaim hanya menjadi milik laki-laki.

[142] Muhammad, *Islam Agama...*, 167.
[143] Ibid., 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persepsi tendesius bahwa kaum perempuan kurang rasional, lebih emosional dan kurang kompenten menangani urusan domestik dan publik dibanding kaum laki-laki kini telah gugr dan tidak popular. Kaum perempuan kini tengah bergerak merengkuh masa depannya dan mengubur masa lalu yang suram dan penuh nestapa.[144]

Teks-teks Alquran juga menegaskan akan adanya balasan yang sama anatar laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan-pekerjaan politik tersebut. Sejumlah ayat Alquran menyebutkan di antaranya :

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَلَأُدۡخِلَنَّهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ثَوَابٗا مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٥

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.[145]

مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.[146]

[144] Muhammad, *Islam Agama...*, 170.
[145] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 76.
[146] Ibid., 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[147]

Beberapa ayat Alquran ini dan masih masih ada ayat yang lain cukup menjadi dasar legitimasi betapa partisipasi politik perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Partisipasi mereka menjangkau seluruh dimensi kehidupan. Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan –juga laki-laki- untuk menjalani peran-peran domestik maupun publik, untuk menjadi cerdas dan terampil.

[147] Departemen Agaman RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan studi dan analisis tentang pendekatan feminis KH. Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat-ayat gender dalam Alquran , maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Langkah Metodologis yang perlu menjadi dasar dalam penafsiran Alquran, agar teks-teks Alquran tersebut memiliki relevansi dengan ruang kontemporer tanpa harus kehilangan makna transendesinya. *Pertama,* Menjadikan tujuan-tujuan syari'ah (*maqāṣid al-sharī'ah*) sebagai basis utama penafsiran. *Kedua*, Melakukan analisis terhadap aspek sosio-historis atas kasus-kasus yang ada dalam teks. (*al-siyāq al-tarīkhi al-ijtī'ī*). *Ketiga,* Melakukan analisis bahasa dan konteksnya (*al-siyāq al-lisān*). *Keempat*, Melakukan identifikasi aspek kausalitas dalam teks sebagai jalan pemikiran analogis untuk kebetuhan konteks sosial sekarang. *Kelima,* Melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber transmisi hadis (*takhrīj al-asānīd)* dan kritik matan (*naqd al-matan*)
2. Implementasi dari metodologi tersebut dapat dilihat ketika menafsirkan ayat tentang jilbab QS. al-Ahzab: 59, bahwa mengenakan jilbab secara historinsya adalah untuk membedakan antara perempuan merdeka dan perempuan budak. sementara saat ini budak sudah tidak ada lagi, maka pemakaian jilbab menurut KH. Husein sudah tidak lagi menjadi keharusan dan kewajiban yang mesti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan oleh perempuan. Karena jilbab sebagai pakaian perempuan tidak harus berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh, melainkan pakaian yang bisa menutup tubuhnya menurut rasa kepantasan dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam segala aspek.

Kemudian persoalan jihad perempuan, bahwasanya jihad tidak selalu dimaknai dengan mengangkat senjata dan perang secara fisik. Akan tetapi jihad dalam Alquran juga mengandung makna perjuangan moral dan spritual yang tidak hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki saja, melainkan juga perempuan.

Selanjutnya mengenai partisipasi politik kaum perempuan yang mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat dan dimarginalkan untuk peran-peran publik. Dengan merujuk pada QS. Ali Imran: 195, QS. An-Nahl: 97, QS. At-Taubah: 71. Partisipasi politik kaum perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Partisipasi mereka menjangkau seluruh dimensi kehidupan. Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan –juga laki-laki- untuk menjalani peran-peran domestik maupun publik, untuk menjadi cerdas dan terampil.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan disini adalah bahwa untuk mengembangkan khazanah penafsiran Alquran khususnya di era modern ini, memang memerlukan banyak persepktif dan pendekatan, misalnya dari kelompok yang berideologi feminis. Hanya saja, sebagaimana yang digariskan KH. Husein

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, bahwa untuk melakukan penafsiran, seseorang mufassir tidak boleh melepaskan diri dari konteksnya. Agar manusia sadar dan tahu bahwa turunnya al-Qur'an tidak lepas dari kondisi, situasi, tempat dan waktu saat itu (Alquran turun). Sehingga kontekstualisasi pemahaman dan penafsiran terhadap al-Qur'an dapat dijadikan petunjuk dan pedoman dalam menghadapi permasalahan partikular pada masa sekarang.

Selain itu, komentar atau kritik terhadap karya-karya intelektual muslim hendaknya harus terus dilakukan. Hal ini penting, karena saat ini umat Islam boleh dikatan sedang mengalami keterpinggiran dari sisi wacana pengetahuan ilmiah. Oleh sebab itu, semua komentar atau kritik tersebut kirannya dapat membuat khazanah wacana keislaman semakin maju dan berkembang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal. "Tafsir Baru Fiqh Perempuan", dalam *Jurnal Palastren,* Vol. 3, No. 2 (Desember, 2010)

Amal, Siti Hidayati. 1995. "Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisa Persoalan Wanita", dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan,* ed. T.O Ihromi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Anshari, Dadang S., dkk,. 1997. *Membincangkan Feminis; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Seorang Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah

Anwar, Ghazali. 1996. "Wacana Teologis Feminis Muslim". dalam *Wacana Teologi Feminis,* ed. Zakiyuddin Baidhawy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Armahedi Mahzar. 1994. *Wanita dan Islam: Suatu Pengantar untuk Tiga Buku.* Bandung: Pustaka

al-Aṣfihānī, Al-Rāghīb. 2009. *Mufradātu al-Fāẓi al-Qur'ān.* Beirut: al-Dār al-Shāmiyyah

Asghar Ali Engineer. 1991. *Islam dan Pembebasan,* terj. Hairus Salim.Yogyakarta: Lkis

Bāqī, Muḥammad 'Abdul. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāzi al-Qur'ān al-Karīm.* Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah

Baidowi, Ahmad. 2005. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*. Bandung: Nuansa

Bakker, Anton dan Ahmad Charris Zubair. 1990. *Metode Peneliitian Filsafat.* Yogyakarta: Kanisius, 1990

Bashin, Kamla dan Nighat Said Khan. 1995. *Persolan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevesinnya.* Terj. S. Herlina. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta: Kencana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Budiman, Arief. 2000. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakay.* Jakarta: Gramedia

Departemen Agaman RI. 2008. *Al-Qur'an dan terjemahnya.* Bandung: Diponegoro

Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel. 2012. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel

Fakih, Mansour. 2007. Analis *Gender dan Transformasi Sosial*. Jogjakarta, Pustaka Pelajar

----------. 1996. "Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender", dalam *Membincang Feminis,* ed. Mansour Fakih. Surabaya: Risalah Gusti

----------. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Gafur. Abd. "Pendekatan Feminis dalam kajian Islam". dalam *Jurna Al-Tatwir.* Vol. 2, No. 1 (Oktober, 2015)

Al-Ghazālī. *Al-Mushtashfā fī 'Ilmi al-Usūl.* Vol. 1. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turath al-'arabi

Hakim, Hosein. 2005. *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*. Jakarta: Al Huda

Hakim, M. Arif. "*Gerakan Perempuan dalam Perspektif Ideologis*". dalam Media Indonesia, 14 Agustus, 1993.

Hassan, Riffat. 1995. "Perempuan Islam dan Islam-Pasca Patriarkhi", dalam *Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*. terj.Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA

Hidayat, Komaruddin. 1996. *Memahami Bahasa Agama.* Jakarta: Yayasan Paramadina

Kathīr, 'Imāduddīn Ismā'īl bin. *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm.* Vol. 1. Surabaya: Shirkat al-Nur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kusuma, Julia Surya. "Pasca Modernisme dan Feminisme", dalam *Majalah Horison*. Vol. 2 (28 Februari,1994)

Lindsey, Linda L. 1990. *Gender Roles: a Sociological Perspective*. New Jersey: Prentice Hall

Lipsm, Hillary M. 1993. *Sex and Gender: An Introduction*. London: Mayfield Publishing Company

Lubis, Akhyar Yusuf. 2015. *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikultularisme.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

M. Echol, John dan Hasan Shadily. 1993. *Kamus Inggris*-Indonesia. Jakarta: Gramedia

Maḥmaṣānī, Ṣubḥī. *Falsafatu al-Tashrī' fī al-Islām.* Beirut: Maktabah al-Kashāf

Mas'udi, Masdar Farid. 1997. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan.* Bandung: Mizan

Muhammad, Husein. "Gagasan Tafsir Feminis" dalam *Jurnal Islam Indonesia,* Vol. 6, No. 2 (Agustus, 2016)

----------. 2011. *Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender.* Jakarta: Rahima

----------. 2011. *Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan*. Bandung: Mizan, 2011

----------. 2013. *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren.* Yogyakarta: LkiS

----------. 2016. *Perempuan Islam Dan Negara Pergulatan Identitas Dan Entitas*. Depok: Qalam Nusantara

Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam.* Jakarta: Gema Insani

Muslim bin Hajjaj. *Al-Ṣaḥīḥ.* Vol. 4. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turath al-'Arabī

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustaqim, Abdul. 2012. *Epistemologi Tafsir* Kontemporer. Yogyakarta: LkiS

----------. 2018. *Metode Peneletian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press

----------. *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: Logung Pustaka

Nata, Abuddin. 2007. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamannya di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nuruzzaman, M. 2005. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara

Ollenburger, Jane C. dan Helen A. Moore. 1996. *Sosiologi Wanita,* terj. Budi Sucahyono. Jakarta: Rineka Cipta

Qasim, Muḥammad Anas. *Al-Ḥuqūq al-Siyāsiyyah lil Mar'ah fī al-Islām wa al-Fikr wa al-Tashrī'*. Kairo: Dār al-Nahdah al-'Arabiyah

Rahman, Budhy Munawar. *Kesetaraan Gender dalam Islam: Persoalan Ketegangan Hermeneutis* (makalah tidak diterbitkan)

al-Rāzī, Fakhruddīn. *Al-Tafsīr al-Kabīr.* Vol. 10. Tehran: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

Samsurrohman. 2014. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah

Sanaky, Hujair A. H.. "Metode Tafsir; Perkembangan Metode TafsirMengikuti Warna atau Corak Mufassirin". dalam *Jurnal Al-Mawarid,* Vol. 8 (2008)

Sapari, Ratna dan Brigitte Hoizner. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan.* Jakarta: Kalyanamitra

Setiawan, Nur Kholis. 2016. *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar.* Yogyakarta: eLSAQ Press

al-Shāṭibī, Abū Isḥāq. *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī'ah.* Vol. 3. Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shihab, M. Quraish. 2007. *Tafsir al-Misbah*. Vol. 11. Jakarta: lentera Hati

Subhan, Zaitunah. 2015. *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran.* Jakarta: Prenadamedia Group

Sunarwoto. 2003. "Nasr Hamid Abu Zayd dan Rekonstruksi Studi-studi Al-Qur'an" dalam *Hemeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya,* ed. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Islamika

Surya, Mintaraga Eman. "Tafsir Ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Tafsir Feminisme Liberal".dalam *jurnal Muwāzāh,* Vol. 2, No. 1 (Juli, 2014)

Suryakusuma,"Specific Methodological Problem in Feminism Research", dalam *State Ibuism: The Social Construction of Womenhood in Indonesia New Order,*(Tesis di Den Haag, 1987)

Turtle, Lisa. 1986. *Encyclopedia of Feminisme.* New York: Facts of File Publication

U. Syafrudin. 2015. *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual; Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Umar, Nasaruddin. 2002. *Quran untuk Perempuan*. Jakarta:JIL

----------. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender; Perpsektif Al-Qur'an*. Bandung: Mizan

al-Zamakhsharī, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar. *Al-Kashāf 'an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūhi al-Ta'wīl.* Vol. 1. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Zulaiha, Eni. "Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-ayat Relasi Gender. dalam *Jurnal Al- Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir.* Vol. 3, No. 1 (Juni, 2018)

Zulaiha, Eni. "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis", dalam *Jurnal Al-Bayan,* Vol. 1, No.1 (Juni, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id